

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAYA
PELESTARIAN MASJID TUHA ULEE KARENG
KOTA BANDA ACEH**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Oleh:
IRFAN AZHARI
NIM. 190701063**

**Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi Arsitektur**



**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2024 M /1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAYA
PELESTARIAN MASJID TUHA ULEE KARENG
KOTA BANDA ACEH**

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Beban Studi Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Arsitektur

Oleh:

IRFAN AZHARI
NIM. 190701063

Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi Arsitektur

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

A R - R A N I R Y
Dr. Zya Dyena Meutia, S.T., M.T
NIDN. 2003078701

Mengetahui,
Ketua Program Studi Arsitektur

Maysarah Binti Bakri, S.T., M.Arch
NIDN. 2013078501

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAYA
PELESTARIAN MASJID TUHA ULEE KARENG
KOTA BANDA ACEH**

TUGAS AKHIR

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Arsitektur

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 1 Agustus 2024 M
26 Muharram 1446 H

Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir

Ketua


Dr. Zya Dyena Meutia, S.T., M.T
NIDN. 2003078701


Penguji I


Meutia, S.T., M.Sc
NIDN. 2015058703

Penguji II


Maysarah Binti Bakri, S.T., M.Arch
NIDN. 2013078501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., IPU
NIDN. 0002106203

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN AZHARI

NIM : 190701063

Program Studi : ARSITEKTUR

Fakultas : SAINS DAN TEKNOLOGI

Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAYA PELESTARIAN MASJID TUHA ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 26 Agustus 2024
Yang Menyatakan



IRFAN AZHARI

ABSTRAK

Nama : Irfan Azhari
NIM : 190701063
Program Studi : Arsitektur/ Fakultas Sains dan Teknologi (FST)
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Pelestarian Masjid
Tuha Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Zya Dyena Meutia, S.T., M.T

Masjid Tuha Ulee Kareng, sebagai salah satu masjid tertua di Banda Aceh, telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Meskipun pemerintah berupaya melestarikan situs ini melalui peraturan perundang-undangan, hal tersebut tidak akan berhasil tanpa keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal, terutama mereka yang tinggal dan beraktivitas di sekitar situs. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif (dokumentasi dan wawancara) dan metode *purposive sampling*, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana persepsi masyarakat Masjid Tuha Ulee Kareng terhadap pelestarian masjid tersebut pada saat ini. Persepsi masyarakat terhadap cagar budaya Masjid Tuha Ulee Kareng menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Mereka menekankan pentingnya menjaga pelestarian Masjid. Keterlibatan aktif masyarakat lokal dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga sangat penting dalam menjamin keberlanjutan dan keberhasilan upaya pengembangan cagar budaya. Hasil penelitian dan wawancara juga menunjukkan bahwa perlindungan, pemanfaatan dan pengembangannya Masjid Tuha Ulee Kareng belum maksimal, sehingga perlu adanya keterlibatan dari masyarakat dan pemerintah setempat.

Kata Kunci: Masjid, Pelestarian, Cagar Budaya, Masyarakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas petunjuk dan hidayah-Nya yang telah memungkinkan penulis untuk menyusun laporan seminar ini sesuai dengan kehendak-Nya. Serta salam kepada Rasulullah yang telah membimbing kita dari kegelapan jahiliah menuju cahaya islam, dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan, sehingga kita dapat mengalami perubahan seperti yang kita rasakan saat ini. Rasa syukur yang mendalam juga diungkapkan atas penulisan laporan Tugas Akhir ini yang membahas tentang arsitektur perilaku dalam perancangan dengan judul yang dipilih. **“Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Pelestarian Masjid Tuha Ulee Kareng Kota Banda Aceh”**.

Keberhasilan dalam penulisan Laporan seminar ini sangat mengapresiasi kontribusi yang diberikan oleh berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Azhari, S.Hut. dan Ibunda Chalidah, S.Ag. tercinta yang telah memberikan doa, motivasi dan dorongan secara moral maupun materi selama penyusunan laporan ini.
2. Ibu Maysarah Binti Bakri, S.T., M. Arch selaku ketua program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Ibu Meutia, S.T., M.Sc. selaku dosen koordinator yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini sampai dengan selesai.
4. Ibu Dr. Zya Dyena Meutia, S.T., M.T selaku dosen pembimbing I yang juga telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini sampai dengan selesai.
5. Kakak tercinta Aya Khalila, S.T dan Adek tersayang Farhan Azhari yang telah membantu dan memberi dukungan penuh dalam mengerjakan menyelesaikan Skripsi ini.

6. Dan seluruh teman-teman tercinta, khususnya Anggi Maulana P, S.T dan Rifal Alfayed, S.Pd.,S.Ars yang telah membantu dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki ruang untuk diperbaiki. Namun, dengan bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing, serta dukungan dari teman-teman, penulis yakin dapat menyelesaikan tugas ini dengan memuaskan. Penulis juga mengharapkan masukan konstruktif untuk pengembangan di masa depan. Terakhir, dengan ridha Allah SWT dan penuh kerendahan hati, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan semua pihak yang terlibat.

Banda Aceh, 19 Juli 2024

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


Irfan Azhari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Masalah Penelitian	3
1.3.Tujuan Penelitian	3
1.4.Batasan Penelitian	3
1.5.Manfaat Penelitian	3
1.6.Sistematika Penulisan	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
2.1.Persepsi	6
2.1.1.Pengertian Persepsi Masyarakat.....	6
2.1.2.Proses Pembentukan Persepsi	7
2.1.3.Jenis - Jenis Persepsi	8
2.1.4.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi	9
2.2.Pelestarian Cagar Budaya Bangunan	9
2.2.1.Aspek Pelestarian Cagar Budaya	15
2.2.2.Objek Bangunan Cagar Budaya di Banda Aceh	15
2.3.Masjid	16
2.3.1.Pengertian Masjid	16
2.3.2.Fungsi Masjid.....	16
2.3.3.Klasifikasi Masjid	12
2.4.Masjid Tuha Ulee Kareng	17
2.5.Arsitektur Masjid Tuha Ulee Kareng.....	18
2.6.Studi Terdahulu tentang Persepsi Masyarakat	19
BAB III METODE PENELITIAN	22

3.1.Lokasi Penelitian.....	22
3.2.Metode Penelitian.....	22
3.3.Instrumen Penelitian.....	23
3.4.Rancangan Penelitian.....	20
3.5.Teknik Analisis Data.....	24
3.5.1.Wawancara.....	25
3.5.2.Dokumentasi.....	27
3.6.Populasi dan Sampel.....	27
3.6.1.Populasi.....	27
3.6.2.Sampel.....	28
3.7.Jenis dan sumber data.....	29
3.8.Metode Pengumpulan Data.....	30
3.9.Sintesis Data.....	32
3.10.Analisis Karakteristik Responden.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.2.Deskripsi Hasil Penelitian.....	36
4.2.1.Analisis Subjek Penelitian.....	36
4.2.2.Wawancara Subjek Penelitian.....	36
4.2.2.1.Pengetahuan Masyarakat terhadap Perlindungan Masjid Tuha Ulee Kareng yang dilakukan oleh pemerintah.....	36
4.2.2.2.Persepsi Masyarakat tentang upaya penyelamatan Masjid Tuha Ulee Kareng yang dilakukan oleh pemerintah.....	40
4.2.2.3.Persepsi Masyarakat mengenai pemeliharaan Masjid Tuha Ulee Kareng yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau TACB.....	43
4.2.2.4.Persepsi Masyarakat mengenai pemugaran Masjid Tuha Ulee Kareng yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau TACB.....	45
4.2.2.5.Persepsi Masyarakat tentang Pengembangan yang dilakukan oleh di Masjid Tuha Ulee Kareng.....	49
4.2.2.6.Persepsi Masyarakat Revitalisasi dan Adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Cagar Budaya di Masjid Tuha Ulee Kareng ..	53

4.2.2.7. Persepsi Masyarakat tentang Pemanfaatan Masjid Tuha Ulee Kareng untuk kepentingan sosial	55
4.2.2.8. Persepsi Masyarakat tentang Pemanfaatan Masjid Tuha Ulee Kareng untuk pendidikan	57
4.2.2.9. Persepsi Masyarakat tentang Pemanfaatan terhadap Masjid Tuha Ulee Kareng untuk agama dan pariwisata	59
4.2.2.10. Persepsi Masyarakat mengenai adanya penelitian yang dilakukan oleh akademisi Masjid Tuha Ulee Kareng	60
BAB V KESIMPULAN	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR LAMPIRAN	69



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Panduan Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat.....	25
Tabel 3.2.	List pedoman pertanyaan.....	26
Tabel 3.3.	Keterangan Responden.....	26
Tabel 3.4.	Data Diri Responden.....	27
Tabel 3.5.	Menurut Para Ahli.....	28
Tabel 3.6.	Pengumpulan Data Primer.....	30
Tabel 3.7.	Data Sekunder.....	31
Tabel 4.1.	Subjek Penelitian (Responden).....	36
Tabel 4.2.	Hasil Tanggapan Responden.....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. (a) Masjid Baiturrahim Ulee Lheue (b) Kompleks Makam Teungku Chik di Bitay (c) Masjid Tuha Ulee Kareng.....	16
Gambar 2.2. Masjid Tuha Ulee Kareng.....	17
Gambar 3.1. Lokasi Penelitian.....	22
Gambar 3.2. Diagram tahapan penelitian.....	24
Gambar 4.1 Lokasi Masjid Tuha Ulee Kareng.....	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	69
Lampiran 2	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan hukum syariah secara ketat dalam kehidupan bermasyarakat. Aceh mempunyai peranan penting dalam masuknya Islam ke Indonesia. Posisi geografis Aceh di pesisir pantai yang strategis menjadikannya pusat pertemuan pedagang internasional, sekaligus membentuk identitas kultural dan religius wilayah ini. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, Aceh memiliki banyak masjid bersejarah yang mencerminkan perpaduan antara peran pentingnya dalam perdagangan global dan kuatnya tradisi Islam (Gustama dkk., 2024 dan Shara dkk., 2023).

Masjid merupakan wujud kearifan lokal yang penting bagi umat Islam di seluruh dunia karena fungsinya sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT. Setiap masjid tentunya mempunyai gaya arsitektur tersendiri dan mempunyai ciri khas tersendiri baik dari segi budaya, sosial, politik dan spiritual. Setiap masjid menampilkan ekspresi gaya arsitektur yang diterapkan pada struktur, komponen, fasad, interior dan eksterior bangunan masjid (Fanani, 2009 dan Sari dkk., 2020). Masjid menjadi pusat peribadatan dan tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan Islami, terlebih pada masjid masa awal Islam. Salah satu masjid tua di Aceh yang berperan sebagai pusat dakwah dan masih ada hingga saat ini yaitu Masjid Tuha Ulee Kareng (Shara dkk., 2023).

Masjid Tuha Ulee Kareng, sebagai salah satu masjid tertua di Banda Aceh, telah diakui sebagai situs cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pengakuan ini diberikan karena masjid tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, berdiri sejak abad ke-18 dan menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Aceh. Dengan perlindungan hukum ini, Masjid Tuha Ulee Kareng menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya Indonesia, yang berfokus pada menjaga dan merawat aset-aset bersejarah agar tetap utuh dan bisa dinikmati oleh generasi mendatang (Safrizal, 2023); UU No.11 Tahun 2010). Meskipun pemerintah berupaya melestarikan situs ini melalui peraturan perundang-undangan, hal tersebut tidak akan berhasil tanpa

keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal, terutama mereka yang tinggal dan beraktivitas di sekitar situs (Ekowati dkk., 2019).

Penelitian dari Shara dkk (2023) mengatakan bahwa Masjid Tuha Ulee Kareng menerapkan keseluruhan elemen-elemen arsitektur nusantara sebagai bukti awal perkembangan ilmu arsitektur di Aceh. Meskipun ada beberapa bagian elemen masjid telah diganti menjadi material modern karena faktor pelapukan. Namun, secara keseluruhan Masjid Tuha Ulee Kareng melambangkan khas masjid Nusantara. Hal ini semakin menegaskan pengaruh budaya lokal memainkan peran yang penting terhadap komponen material, struktur dan konstruksi masjid Tuha Ulee Kareng (Meutia dan Araby, 2020).

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, bahwa terdapat kurangnya pelestarian Masjid Tuha sebagai Cagar Budaya yang seharusnya mendapat perawatan dari berbagai pihak termasuk Masyarakat setempat.



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024
A R - R A N I R Y

Dalam foto dokumentasi yang diambil peneliti, terlihat struktur kayu dan ornamen didalam Masjid Tuha Ulee Kareng ini usang, lapuk dan rusak. Tentunya ini akan menjadi perhatian terutama masyarakat daerah setempat agar dapat dilakukan edukasi tentang bangunan bersejarah. Namun, peneliti belum mengetahui sejauh apa pemahaman masyarakat tentang bangunan ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan mencoba mengkaji persepsi masyarakat terhadap peninggalan warisan budaya yaitu Masjid Ulee Kareng lebih lanjut seperti bagaimana masyarakat memandang peninggalan sejarah budaya Masjid Tuha Ulee Kareng terhadap pelestariannya dan bagaimana upaya pemerintah serta masyarakat ikut serta dalam pelestarian Masjid Tuha Ulee Kareng

tersebut.

1.2. Masalah Penelitian

Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Pelestarian Masjid Tuha Ulee Kareng Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dibahas dalam penelitian untuk mengidentifikasi dan memahami persepsi masyarakat terhadap upaya pelestarian Masjid Tuha Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

1.4. Batasan Penelitian

Batasan yang dibahas dalam Penelitian ini akan berfokus pada persepsi masyarakat terhadap upaya pelestarian Masjid Tuha Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Mengingat keterbatasan waktu, cakupan, dan aktifitas, penelitian ini hanya membatasi mengenai:

1. Objek penelitian Masjid Tuha Ulee Kareng Kota Banda Aceh
2. dibatasi hanya pada cakupan tentang persepsi masyarakat terhadap upaya pelestarian Masjid Tuha Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
3. Temuan negatif dan positif

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca maupun yang terlibat langsung di dalamnya. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan pengalaman langsung mengenai upaya pelestarian Masjid. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat setempat terkait dengan upaya pelestarian Masjid Tuha Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

2. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai referensi ilmiah dan

bahan informasi dalam pengembangan penelitian selanjutnya di bidang upaya pelestarian Masjid.

1.6. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika pembahasan dari laporan ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang penelitian, permasalahan dan tujuan, ruang lingkup dan batasan, kerangka penelitian, sistematika penulisan, serta manfaat penelitian.

Bab II Kajian Teori

Membahas dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian, termasuk penelitian-penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Selain itu, menjelaskan definisi-definisi yang terdapat dalam judul dan pembahasan penelitian dari berbagai sumber tertulis.

Bab III Metode Penelitian

Pembahasan yang berisi deskripsi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Memuat analisis dan pembahasan mengenai hal-hal yang menjadi fokus perhatian, seperti telaah kritis permasalahan, kelemahan dan kelebihan, interpretasi, eksplorasi, dan lain-lain.

Bab V Kesimpulan

Memuat kesimpulan berupa tanggapan terhadap hasil pengamatan dalam penelitian serta memberikan solusi dan saran terkait perbedaan dari kesimpulan yang telah dibuat.

Daftar Pustaka

Memuat referensi yang dikutip atau yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan laporan seminar dan tugas akhir.

Lampiran

Memuat gambar-gambar objek penelitian, dokumen-dokumen dari kepengurusan Masjid Tuha Ulee Kareng, serta surat-surat penelitian dari prodi arsitektur.



BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Persepsi

2.1.1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Dalam arti sempit persepsi berarti melihat, yaitu bagaimana seseorang melihat sesuatu. Sedangkan persepsi dalam arti luas adalah cara pandang dan pemahaman seseorang ketika memahami atau menafsirkan sesuatu (Bintari, 2011). Seseorang dapat mengingat peristiwa. Artinya peristiwa yang diingatnya itu terasa, dengan kata lain peristiwa itu masuk ke dalam jiwanya, kemudian diingat-ingat, dan suatu saat peristiwa itu kembali sadar. Oleh karena itu, ingatan merupakan suatu keterampilan yang berkaitan erat dengan kemampuan menangkap (*learning*), menyimpan (*retention*), dan mengingat (*remember*) peristiwa masa lalu (Saleh, 2018).

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, persepsi adalah proses mengingat peristiwa melalui panca indera mata dan menerima serta mengumpulkan informasi dari peristiwa tersebut sebagai suatu indra observasi dalam kepekaan manusia terhadap lingkungannya.

Menurut Koentjaraningrat dalam Mulyadi (2018), pengertian masyarakat terbagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat dalam arti luas dan arti sempit. Masyarakat dalam arti luas adalah sekelompok orang yang hidup bersama tanpa dibatasi oleh lingkungan. Sedangkan masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh kelas atau bangsa.

Berdasarkan hasil penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama untuk saling menguntungkan, dan terdapat aturan hidup, norma, dan aturan budaya leluhur yang harus dipatuhi dalam lingkungannya. Oleh karena itu, secara keseluruhan persepsi masyarakat diartikan sebagai kesan yang diterima masyarakat terhadap kejadian sebenarnya atau peristiwa yang terjadi melalui proses pengamatan sebenarnya di lingkungan.

2.1.2. Proses Pembentukan Persepsi

Proses terbentuknya suatu persepsi diawali dengan masukan sumber bunyi, penglihatan, rasa, penciuman, atau sentuhan manusia, yang diterima oleh panca indera (reseptor sensorik) sebagai bentuk sensasi. Kebanyakan sensasi berasal dari proses pertama (sumber), yang kemudian dipilih dan diterima. Tinjauan dan pemilihan dilakukan berdasarkan faktor-faktor seperti harapan individu, motivasi, dan sikap (Riadi, 2012).

Menurut Wood (2015) dan Mulyana (2002), persepsi merupakan sebuah serangkaian proses aktif. Persepsi terbentuk dari beberapa tahap yaitu:

1. Stimulasi atau Seleksi

Stimulus adalah datangnya suatu sensasi. Indra merupakan tahap pertama dalam menerima informasi (Mulyana, 2002). Sensasi yang merangsang membangkitkan perhatian dan perhatian peserta komunikasi. Fokus seseorang adalah pada apa yang disebutkan di bagian ini mempengaruhi seluruh kesadaran kita (DeVito, 2017).

2. Pengelompokan (*Organization*)

Setelah memilih informasi untuk diproses, peserta komunikasi mengatur informasi tersebut. Pengorganisasian ini dilakukan dengan mengelompokkan informasi menurut pemahaman peserta komunikasi. Pengelompokan ini dilakukan sebagai persiapan untuk proses selanjutnya interpretasi atau evaluasi informasi/pesan.

Pengelompokan informasi yang ada didasarkan pada pemahaman yang dimiliki oleh peserta komunikasi. Pilar pemahaman ini disebut skema kognitif dan terdiri dari:

- a. *Prototype*, atau representasi yang paling dekat dengan kategori pesan.
- b. *Personal Construct*, yaitu kriteria dalam pikiran seseorang untuk mengevaluasi kedua sisi suatu situasi.
- c. *Stereotype*, yaitu generalisasi prediktif tentang situasi berdasarkan kategori yang kita miliki.
- d. *Script*, yaitu panduan/rencana yang ada dalam pikiran kita untuk tindakan kita (Wood, 2015).

3. Interpretasi-Evaluasi

Proses selanjutnya adalah interpretasi dan evaluasi. Kedua proses ini tidak dapat dipisahkan. Kesimpulan diambil pada tahap ini. Tahap ini sangat subyektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor pribadi.

4. Penyimpanan (*Memorizing*)

Hasil interpretasi dan evaluasi yang dilakukan sebelumnya disimpan dalam memori peserta komunikasi untuk dapat menggunakan kembali interpretasi ini di masa depan (DeVito, 2017).

5. Mengingat Kembali (*Recall*)

Suatu saat seseorang mungkin harus kembali ke penafsiran sebelumnya. Pada tahap ini, hasil penafsiran menjadi informasi baru baginya, sumber acuan skema kognitif baru. Proses memori ini memungkinkan kita memproses informasi yang kita terima dengan benar dan menggunakannya sebagai skema baru dalam pemikiran kita (DeVito, 2017).

2.1.3. Jenis - Jenis Persepsi

Menurut Irwanto dalam Aminudin (2022), setelah seseorang berinteraksi dengan objek yang dipersepsikan, hasil persepsinya terbagi menjadi dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif.

- a. Persepsi Positif adalah persepsi yang menggambarkan segala bentuk pengetahuan dan reaksi serta upaya selanjutnya untuk memanfaatkannya.
- b. Persepsi negatif adalah persepsi yang mewakili seluruh persepsi dan reaksi yang dianggap tidak sesuai dengan objek yang dipersepsikan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persepsi positif dan negatif mempengaruhi seseorang ketika melakukan suatu tindakan. Munculnya persepsi positif atau negatif tergantung pada bagaimana individu menggambarkan keseluruhan pengetahuannya mengenai objek yang dipersepsikannya

2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi

Menurut David Krech dan Richard S. Cruthfield (1997:235) dalam Rakhmat (2005) dalam Fuady dkk (2017) menjelaskan sebagai faktor fungsional dan struktural.

- a. Faktor fungsional: Faktor fungsional muncul dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan lain-lain yang termasuk dalam faktor pribadi. Persepsi ditentukan bukan oleh jenis atau bentuk rangsangan, melainkan oleh karakteristik orang yang memberikan tanggapan terhadap rangsangan tersebut.
- b. Faktor Struktural: Faktor struktural dihasilkan dari sifat stimulus fisik dan efek saraf yang dihasilkannya pada sistem saraf individu.

2.2. Pelestarian Cagar Budaya Bangunan

Pelestarian atau konservasi merupakan bagian integral dari pengelolaan tempat-tempat yang memiliki makna budaya dan merupakan tanggung jawab berkelanjutan (Burra Charter, 2014). Merujuk kepada UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, definisi pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

3.2.1 Aspek Pelestarian Cagar Budaya

Aspek pelestarian cagar budaya meliputi:

- a. Pelindungan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
- b. Pengembangan melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi
- c. Pemanfaatan untuk kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya, bersifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarukan. Untuk melindungi Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di lingkungan perkotaan, pedesaan, maupun perairan,

diperlukan regulasi yang menjamin keberadaannya. Oleh karena itu, kegiatan konservasi harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologi, dan ekonomi (UU No.11 Tahun 2010).

1. Tujuan Pelestarian Cagar Budaya

Berdasarkan Pasal 3 UU No.11/2010, pelestarian memiliki beberapa kriteria, sebagai berikut:

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya
- c. Memperkuat kepribadian bangsa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

2. Kriteria Cagar Budaya

Merujuk pada Pasal 5 UU No.11/2010 berbunyi benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria;

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

3. Adaptasi

(1). Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan mempertahankan:

- d. Ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
- e. Ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

- (2). Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan;
- a. Mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. Menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. Mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Ahli Cagar Budaya. Berikut adalah poin-poin penting terkait pembentukan TACB:

Dasar Hukum:

- UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 31 dan 32
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 28 Tahun 2013

Tingkatan TACB:

- TACB dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Keanggotaan:

- TACB terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 7 orang (Pasal 3 Permendikbud No. 28/2013)
- Anggota harus memiliki keahlian di bidang pelestarian cagar budaya (Pasal 31 ayat 3 UU No. 11/2010)

Proses Pembentukan:

- TACB Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota
- TACB Provinsi dibentuk oleh Gubernur
- TACB Nasional dibentuk oleh Menteri

Persyaratan Anggota:

- Memiliki keahlian di bidang pelestarian cagar budaya
- Memiliki integritas dan obyektivitas
- Memiliki pengalaman di bidang pelestarian cagar budaya minimal 5

tahun

- Memiliki kemampuan menyusun rekomendasi penetapan cagar budaya
- Memiliki sertifikat kompetensi di bidang pelestarian cagar budaya

Menurut Edi Sedyawati (2007: 189) dalam Hamid (2018), pelestarian cagar budaya dengan cara menerapkan suatu kebijakan publik dapat menyangkut dua cara, yakni secara umum dan khusus. Secara umum, yaitu mewujudkan pelestarian cagar budaya dilakukan dengan berbagai aspek pemanfaatan secara luas. Sementara secara khusus, dapat dilakukan dengan cara:

- a) Mewujudkan aset budaya secara menyeluruh dalam bentuk data untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara pendataan cagar budaya;
- b) Mewujudkan pengamanan cagar budaya dengan cara mengarahkan pada pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan lain-lain yang sesuai dengan undang-undang mengenai cagar budaya;
- c) Menggugah kepedulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

2.2.2. Upaya Masyarakat terhadap Pelestarian Cagar Budaya

Upaya masyarakat dalam pelestarian cagar budaya merupakan aspek penting yang diakui dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat beserta referensi yang relevan:

- Partisipasi dalam Identifikasi dan Registrasi

Masyarakat dapat berperan dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi cagar budaya di lingkungan mereka. Membantu dalam proses pendaftaran cagar budaya kepada pemerintah daerah.

- Pelestarian dan Pemeliharaan

Terlibat dalam kegiatan pembersihan dan perawatan rutin cagar budaya. Membentuk kelompok peduli cagar budaya di tingkat lokal.

- Menyelenggarakan program edukasi tentang nilai penting cagar budaya.

Melakukan sosialisasi mengenai peraturan dan kebijakan terkait cagar budaya.

- Mengembangkan produk-produk berbasis cagar budaya lokal.

Membuat program wisata budaya yang melibatkan masyarakat setempat.

- Membentuk forum masyarakat peduli cagar budaya.

Melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap pelanggaran atau ancaman terhadap cagar budaya.

- Terlibat dalam kegiatan dokumentasi sejarah lisan terkait cagar budaya.

Berpartisipasi dalam penelitian kolaboratif dengan akademisi atau lembaga penelitian.

- Pemanfaatan Teknologi

Menggunakan media sosial untuk mempromosikan cagar budaya lokal.

Berpartisipasi dalam pengembangan aplikasi berbasis masyarakat untuk pelestarian cagar budaya.

- Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pelestarian.

Membentuk jaringan antar komunitas peduli cagar budaya.

2.2.3. Upaya Pelestarian terhadap Masjid

Upaya pelestarian terhadap masjid cagar budaya melibatkan berbagai aspek yang harus diperhatikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didukung oleh penelitian ilmiah. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang upaya pelestarian masjid cagar budaya beserta referensi ilmiah dan peraturan terkait:

- Penetapan Status Cagar Budaya

Melakukan inventarisasi dan pendaftaran masjid sebagai cagar budaya.

Melaksanakan kajian untuk menetapkan status cagar budaya.

Peraturan:

UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 31-39

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

- Melakukan konservasi dan restorasi struktur bangunan.

Menjaga kebersihan dan melakukan perawatan rutin.

Peraturan:

UU No. 11 Tahun 2010, Pasal 75-80

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

- Dokumentasi dan Penelitian

Melakukan dokumentasi detail tentang sejarah, arsitektur, dan nilai budaya masjid. Mendorong penelitian akademis tentang masjid cagar budaya.

Peraturan:

UU No. 11 Tahun 2010, Pasal 55-59

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelestarian Cagar Budaya Bawah Air

- Pemanfaatan yang Sesuai

Mempertahankan fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah. Mengembangkan fungsi tambahan yang tidak mengganggu nilai kesejarahan.

Peraturan:

UU No. 11 Tahun 2010, Pasal 85-90

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum

- Edukasi dan Sosialisasi

Mengadakan program edukasi tentang nilai penting masjid cagar budaya. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian.

Peraturan:

UU No. 11 Tahun 2010, Pasal 95-99

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya

- Pengembangan Wisata Budaya

Merancang program wisata yang mengedepankan nilai edukasi dan spiritual. Mengatur manajemen pengunjung untuk menjaga kelestarian masjid.

Peraturan:

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

- Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Membentuk komite pengelola masjid yang melibatkan tokoh masyarakat.

Mengembangkan program pelestarian berbasis komunitas.

Peraturan:

UU No. 11 Tahun 2010, Pasal 97-98

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

- Pembiayaan dan Kemitraan

Mengalokasikan dana khusus untuk pelestarian. Membangun kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga donor.

Peraturan:

UU No. 11 Tahun 2010, Pasal 101-102

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kebudayaan

2.2.2 Objek Bangunan Cagar Budaya di Banda Aceh

Aceh mempunyai latar belakang sejarah dan banyak rahasia sejarah yang perlu diungkap. Apalagi pada masa Islam, berbagai kesaksian perjalanan panjangnya sebagai sebuah kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga saat ini. Berbagai macam bukti tersedia, antara lain masjid kuno, makam dengan berbagai corak batu nisan, manuskrip, bangunan kuno, tembikar, dan barang lainnya. Keberadaannya erat kaitannya dengan sejarah beberapa kerajaan di Aceh (Ibrahim, 2018).

Berdasarkan dari situs Satu Data Indonesia (2021) tentang Daftar Situs Cagar Budaya di Kota Banda Aceh, berikut beberapa objek bangunan Cagar Budaya di Kota Banda Aceh.



Sumber: google

Gambar 2.1. (a) Masjid Baiturrahim Ulee Lheue (b) Kompleks Makam Teungku Chik di Bitay (c) Masjid Tuha Ulee Kareng

2.3. Masjid

2.3.1. Pengertian Masjid

Istilah masjid berasal dari bahasa Arab dan berasal dari kata “*sajada, yashdu, sajan*”. Kata *sajada* artinya sujud, tunduk, berserah diri, berserah diri, dengan penuh hormat dan tazim. Untuk menggambarkan tempat tersebut, kata Sajjadah diubah menjadi “*Masjidun*” (Ishim Makan), yang berarti tempat bersujud beribadah kepada Allah (Rosadi, 2014). Oleh karena itu, masjid pada umumnya merujuk pada suatu bangunan yang fungsi pokoknya sebagai tempat sujud (salat), yaitu tempat salat tempat seseorang bersujud dan beribadah kepada Allah (Syahidin, 2003).

2.3.2. Fungsi Masjid

Awal mula perkembangan masjid di kalangan umat Islam dapat dilihat pada masa Rasulullah SAW, dimana masjid memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Masjid merupakan basis ilmu pengetahuan, masyarakat, dan politik pada masa Nabi Saw dan bahkan setelah Nabi Saw. Nabi Saw menjadikan masjid sebagai titik awal untuk mengumpulkan para pemimpin umat Islam terbaik untuk membimbing, meneruskan, dan melestarikan ajaran Islam. Pada era pasca Rasulullah, masjid mampu menjadi pusat kebudayaan Islam dan pusat pengembangan agama dan ilmu pengetahuan populer (Putra dan Rumondor, 2019).

Menurut Karim (2020), ada 6 fungsi masjid diantaranya yaitu:

1. Pertama, masjid dianggap sebagai tempat beribadah dan dakwah.
2. Kedua sebagai tempat berkumpulnya masyarakat,
3. Ketiga sebagai tempat dakwah Islam,
4. Keempat sebagai pemberdayaan ekonomi umat,
5. Kelima sebagai pusat pembentukan kaderisasi umat
6. Keenam sebagai lokasi fasilitas kesehatan.

Khikmawati (2020) menambahkan, masjid sudah ada sejak zaman dahulu sebagai tempat ibadah umat Islam. Namun secara historis, masjid juga memiliki peran dan fungsilain, seperti pendidikan, sosial, budaya, dan politik Selain menelusuri peran masjid sejak zaman Rasulullah, seluruh program juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agama, dakwah bi al-hal, persatuan, solidaritas, dan integrasi sosial.

2.4. Masjid Tuha Ulee Kareng

Mesjid Tuha Ulee Kareng, yang terletak di Desa Ie Masen, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, adalah sebuah bangunan masjid yang terbuat dari kayu dan didirikan pada abad ke-18 Masehi, pada masa kekuasaan Belanda di Aceh. Masjid ini merupakan salah satu dari masjid-masjid tertua yang dibangun oleh ulama Aceh untuk menyebarkan ajaran Islam, dan telah berdiri sejak sekitar tahun 1870 Masehi (Safrizal, 2023).



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024

Gambar 2.2. Masjid Tuha Ulee Kareng

Masjid ini dibangun oleh Habib Abdulrahman bin Habib Hussein al-Mahdari atau dikenal dengan Habib Kuala Bak 'U. Beliau adalah Habib dari Hadalalmaut, Yaman. Habib Abdulrahman dan saudaranya Habib Abu Bakar Bilfaki, juga dikenal sebagai Teungku Dianjong, berimigrasi ke Aceh untuk berdakwah, dan keduanya kemudian membangun masjid sebagai pusat penyebaran Islam (Shara dkk., 2023). Sesampainya di Banda Aceh, Habib Kuala Bak' U memilih Gampong Ie Masen Ulee Kareng sebagai tempat dakwahnya. Sedangkan adiknya, Tuanku Dianjong berada di Desa Peusangan. Keduanya membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Masjid Tuha Ulee Kareng masih tetap dalam kondisi aslinya (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2015). Meskipun sejarahnya yang cukup mengagumkan, Masjid Tuha Ulee Kareng belum menempatkan posisi sebagai objek wisata karena kurangnya perhatian pemerintah dan Masyarakat untuk mempromosikan bangunan Cagar Budaya ini. Kondisi Masjid Tuha Ulee Kareng cukup memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perawatan terhadap Masjid Tuha Ulee Kareng menyebabkan kayu-kayu penyangga sudah banyak yang lapuk dimakan rayap sehingga ornamen ukiran banyak yang rusak (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2015).

2.5. Arsitektur Masjid Tuha Ulee Kareng

Menurut Shara dkk (2023), masjid yang dibangun pada masa awal Islam tentunya memiliki ciri dan unsur yang sangat kental menjadi ciri arsitektur masjid Indonesia. Kajian mengenai unsur-unsur masjid terbagi menjadi tiga bagian.

1. Elemen dasar terdiri atas denah, tiang pancang, penyangga, dan bahan yang digunakan.
2. Elemen badan terdiri dari dinding meliputi pembahasan dekorasi, penerangan, ventilasi, dan bahan yang digunakan.
3. Elemen atap terdiri atas atap, rangka atap, hiasan dan bahan yang digunakan.

Arsitektur Masjid Tuha Ulee Kareng menampilkan gaya arsitektur berdasarkan tradisi arsitektur kuno. Atap masjid ini merupakan adaptasi dari bentuk atap rumah Aceh. Atapnya dibangun berlapis-lapis dan disebut juga atap tumpang. Meskipun

sebagian besar masjid kuno di Indonesia memiliki tiga atap, Masjid Tuha Ulee Kareng hanya memiliki dua atap. Hal ini dikarenakan Masjid Tuha Ulee Kareng tidak terlalu besar (Meutia dan Araby, 2020).

Struktur dan konstruksi Masjid Tuha Ulee Kareng secara keseluruhan terbuat dari kayu dan ditopang oleh empat tiang berbentuk persegi delapan untuk menopang beban bangunan dan ditambahkan deretan pilar berbaris sehingga totalnya menjadi 12 buah. Rangka bangunan ini berfungsi sebagai pusat beban bangunan dan memperkuat struktur atap. Selanjutnya pada bagian kayu masjid diukir dengan pola geometris yang merupakan simbol budaya Islam, disertai kaligrafi, dan juga diukir pada beberapa bahan kuno yang memiliki kekuatan yang sangat baik (Fanani, 2009; Meutia dan Araby, 2020).

Hasil penelitian Meutia dan Araby (2020) tentang struktur arsitektur Masjid Tuha Ulee Kareng sebagai berikut.

1. Balok penahan atap seng tidak dipaku ataupun diikat. Dimasukkan ke lubang pada bagian papan yang berukir yang terletak disekeliling atap tumpang pertama dan kedua.
2. Tidak memiliki jendela
3. Pintu masuk masjid terletak di bagian timur
4. Memiliki ornament kaligrafi. Ornamen kaligrafi dalam Masyarakat Aceh juga disebut *bungong kalimah* (Maulin dkk., 2019).

2.6. Studi Terdahulu tentang Persepsi Masyarakat

NO	Nama, Judul, dan Tahun	Metode	Hasil
1.	Putri Nur Khalisah (2022) <i>"Persepsi Masyarakat Terhadap Bangunan</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Putri Nur Khalisah dapat disimpulkan Persepsi masyarakat terhadap bangunan peninggalan

	<p><i>Peninggalan Sejarah Pada Masa Kolonial di Kota Banda Aceh”</i></p>		<p>sejarah dari masa kolonial di Kota Banda Aceh sangat positif, dengan seluruh responden menyatakan bahwa keberadaan objek-objek bersejarah tersebut memberikan dampak yang menguntungkan bagi kota. Bangunan-bangunan tersebut dianggap sebagai bukti sejarah, sumber pengetahuan dalam konteks pendidikan, dan menjadi daya tarik sebagai objek wisata.</p>
2.	<p>Aulia Damayanti Wibowo (2020). “Studi Tingkat Kenyamanan Termal berdasarkan Persepsi Pengguna (Studi Kasus: Masjid Tuha Indrapuri”</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut, persepsi masyarakat terhadap Upaya Pelestarian Cagar Budaya Masjid Tuha Indrapuri didapatkan hasil positif dari masyarakat sebagai pengunjung dan mereka berpendapat bahwa Masjid Tuha Indrapuri ini sudah bagus pengelolaannya namun sangat perlu ditingkatkan serta diperhatikan kembali pelestariannya agar menjadi lebih baik lagi.</p>

3.	Uni Ekowati dkk (2019) <i>“Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Peninggalan Situs Cagar Budaya Gua Jepang dan Upaya Pelestariannya”</i> .	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar situs cagar budaya Gua Jepang menganggap Gua Jepang sebagai tempat mistis sehingga mereka tidak berani berbuat macam-macam di sekitar Gua Jepang, namu mereka mendukung upaya pelestarian dan perlindungan Gua Jepang.
----	---	---	---

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap upaya restorasi bangunan bersejarah pasca konflik memiliki peran penting dalam memahami dan menjaga warisan sejarah. Dari Kota Banda Aceh hingga Masjid Tuha Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, dan situs Cagar Budaya Gua Jepang, penelitian-penelitian tersebut menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian warisan budaya.

Dengan demikian, terdapat kesadaran akan pentingnya melestarikan bangunan bersejarah meskipun masa kelam, karena dengan hal ini memberikan pelajaran berharga bagi generasi masa kini dan mendatang. Restorasi yang tepat juga memainkan peran penting dalam meberikan bukti prasasti arsitektur yang menjadi saksi sejarah yang berharga bagi masyarakat, memberikan wawasan tentang peristiwa-peristiwa penting masa lalu yang dapat dijadikan pembelajaran bagi masa kini dan masa depan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Masjid Tuha Ulee Kareng, yang terletak di Desa Ie Masen, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.



Sumber : Google Earth (2023)

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian

3.2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Upaya Pelestarian Masjid Tuha Ulee Kareng Kota Banda Aceh” di Desa Ie Masen, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Masyarakat Masjid Tuha Ulee Kareng melihat masjid tersebut pada saat ini, serta melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pengunjung masjid dalam menjaga dan melestarikan Masjid Tuha Ulee Kareng.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menciptakan gambaran secara rinci dan detail mengenai potret suatu keadaan dalam setting alamiahnya, dengan memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan apa yang terjadi di daerah tersebut, yaitu untuk memahami konteks situasi tersebut (Fadli, 2021).

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran serta Mendeskripsikan informasi yang didapatkan secara rinci, maka metode penelitian yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi langsung pada lokasi penelitian.

3.3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mempermudah rangkaian kegiatan pengumpulan data di lapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada observasi lapangan, antara lain :

1) Kamera

Digunakan untuk mengambil gambar untuk data laporan yang diperlukan.


Penelitian melibatkan wawancara dengan subjek penelitian, di mana peneliti akan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden. Selama proses ini, peneliti akan mencatat respons dari responden menggunakan pulpen dan buku catatan. Objek penelitian melibatkan 2 tokoh masyarakat yang tinggal disekitar Majlis Tuha Ulee Kareng dan 2 tokoh akademisi yang mengetahui tentang Masjid tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi jawaban yang diberikan oleh tokoh masyarakat.

Penggunaan alat-alat penelitian ini bertujuan membantu peneliti dalam menemukan hasil dan merumuskan kesimpulan dari penelitian tersebut. Dalam konteks penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap Upaya pelestarian

Masjid Tuha Ulee Kareng, sejumlah alat telah digunakan untuk menggali pemahaman.

3.4. Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini, tahapan-tahapan rancangan penelitian mengikuti diagram pada 3.2 berikut:



3.5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan oleh peneliti adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan hasil data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Peneliti kemudian mendokumentasikan data dengan mengumpulkannya dan mengelompokkannya berdasarkan kategori yang sesuai dengan subjek penelitian, dan selanjutnya menyajikannya dalam bentuk laporan penelitian.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Perubahan pada unsur elemen bangunan, dievaluasi berdasarkan variabel

yang digunakan, dapat teridentifikasi melalui tinjauan lapangan yang telah dilaksanakan. Aspek-aspek yang akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis adalah:

- b. Identifikasi karakter bangunan, pada langkah ini analisis yang diperlukan berupa usia, fungsi, maupun kondisi fisik bangunan.
- c. Kondisi bangunan, yang meliputi karakter elemen spasial, visual, dan struktural. Perbandingan antara kondisi asli bangunan dan kondisi bangunan sekarang merupakan hasil analisis tahap ini.
- d. Masalah pelestarian, digunakan untuk mengetahui faktor yang membatasi kegiatan pelestarian bangunan.

3.5.1. Wawancara

Penelitian melibatkan wawancara dengan subjek penelitian, di mana peneliti akan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden. Selama proses ini, peneliti akan mencatat respons dari responden menggunakan pulpen dan buku catatan. Objek penelitian melibatkan 4 anggota tokoh masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Tuha Ulee Kareng dan 4 Pengunjung. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan 2 Ahli Sejarah untuk memverifikasi dan mengonfirmasi jawaban yang diberikan oleh masyarakat sekitar Masjid Tuha Ulee Kareng.

Tabel 3.1. Panduan Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat

No.	Pertanyaan	Responden
1.	Bagaimana Perlindungan terhadap Masjid Tuha Ulee Kareng yang dilakukan oleh pemerintah?	Tokoh Masyarakat
2.	Bagaimana upaya penyelamatan Masjid Tuha Ulee Kareng yang telah dilakukan oleh pemerintah?	
3.	Bagaimana pemeliharaan Masjid Tuha Ulee Kareng yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau TACB?	

4.	Bagaimana pemugaran Masjid Tuha Ulee Kareng yang sudah dilakukan pemerintah atau TACB?	Akademisi
5.	Bagaimana pengembangan yang dilakukan oleh Masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Tuha Ulee Kareng?	
6.	Bagaimana Revitalisasi dan Adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Cagar Budaya Masjid Tuha Ulee Kareng?	
7.	Bagaimana pemanfaatan Masjid ini untuk kepentingan sosial?	
8.	Bagaimana pemanfaatan Masjid Tuha Ulee Kareng untuk pariwisata?	
9.	Bagaimana Pemanfaatan Masjid Tuha Ulee Kareng untuk pendidikan?	
10.	Bagaimana zonasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau TACB?	

Tabel 3.2. List pedoman pertanyaan

Alasan penulis memilih 4 responden yang ingin diteliti yaitu untuk mengetahui sudut pandang dari berbagai pihak dalam upaya pelestarian Masjid Tuha Ulee Kareng kemudian untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

A R - R A N I R Y

Tabel 3.3. Keterangan Responden

Responden	Objek	Jumlah Kunjungan	Usia	Jumlah	Waktu
Wawancara (Kualitatif)	Bangunan Masjid	1x	20 - 65	Lk & Pr 4 orang	10.00 – 17.00

Tabel di atas berisi informasi responden yang dipilih penulis untuk melakukan survei ini. Kategori responden yang dipilih penulis adalah Tokoh Masyarakat dan pengunjung Masjid Tuha Ulee Kareng, meliputi kelompok umur

dan jumlah responden yang diwawancarai. Karena angka tidak berpengaruh dalam penelitian kualitatif, maka wawancara dilakukan terhadap 4 orang.

Wawancara dilakukan seminggu 3x mulai pukul 10.00 hingga 17.00. Pada hari dan waktu tersebut, jumlah pengunjung Masjid Tuha Ulee Kareng Banda Aceh sehingga memudahkan penulis untuk melakukan wawancara secara detail dan berkualitas.

Tabel 3.4. Data Diri Responden

Kategori Responden	Data Diri
Tokoh Masyarakat	Nama, Usia, Gender, Status/Pekerjaan
Akademisi	

3.5.2. Dokumentasi

Ketika peneliti melakukan observasi di Masjid Tuha, setiap sudut objek penelitian akan didokumentasikan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa observasi langsung telah dilakukan oleh peneliti. Hasil dokumentasi mencakup foto-foto, termasuk gambar detail seperti bukaan dan bahan-bahan yang melekat pada Masjid Tuha. Peneliti hanya menggunakan kamera ponsel untuk melakukan dokumentasi.

3.6. Populasi dan Sampel

3.6.1. Populasi

Menurut Hendryadi dkk (2019), terdapat dua jenis populasi yaitu terbatas dan tidak terbatas. Penelitian ini menggunakan populasi terbatas (*finite population*) seluruh penduduk Dusun Mesjid Tuha, Gampong Ie Masen. Oleh karena itu, populasi penelitian ini adalah penduduk di kawasan pemukiman/lingkungan tersebut. Alasan penggunaan populasi yang dibatasi adalah untuk tujuan penelitian sebenarnya dan agar keberadaan populasi tersebut lebih mudah dijangkau.

3.6.2. Sampel

Menurut Adnyana (2021), sampel adalah sebagian atau mewakili sebagian populasi yang dijadikan sumber data dan dapat mewakili keseluruhan populasi. Berdasarkan teori tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *non-probability sampling*. Teknik *non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau kesempatan kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian.

Teknik pengambilan sampel *non-probability* yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu pada saat pengambilan sampel atau menentukan sumber data untuk tujuan tertentu pada saat pengambilan sampel (Sugiyono, 2010).

Menurut Fusch dan Ness (2015) dalam Saunders dkk (2018), daripada berfokus pada jumlah data atau persentase ukuran sampel yang dianggap valid sebagai wawasan tentang topik yang diteliti, peneliti mengumpulkan data yang kaya dan rinci untuk memberikan informasi yang lebih baik secara komprehensif.

Dari sampel terpilih yang sesuai dengan pernyataan di atas, sampel terpilih adalah 10 responden diantaranya 2 orang ahli sejarah, 4 orang pengunjung dan 4 orang tokoh masyarakat yang terletak di kawasan perumahan/lingkungan yang masih mempunyai hubungan dengan kriteria peneliti.

Tabel 3.5. Menurut Para Ahli

No.	Ahli	Pendapat
1.	Fusch dan Ness (2015) dalam Saunders dkk (2018)	Dalam penelitian kualitatif, tidak ada standar persentase tertentu untuk menentukan validitas data. Validitas data ditentukan oleh kedalaman dan keberagaman data yang dikumpulkan, bukan sekadar jumlah atau persentase data.

2.	Yusanto, (2020)	Terdapat ragam pendekatan berbeda dalam penelitian kualitatif, dan peneliti dapat memilih dari ragam pendekatan berbeda tersebut tergantung pada objek yang akan diteliti.
3.	Sugiarto (2017)	Dalam pelaporan, ketika peneliti menggunakan metode kualitatif diharuskan melaporkan temuannya dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, laporan peneliti harus komprehensif dan memposisikan pembaca sebagai pemangku kepentingan dalam penelitian peneliti.
4.	Palinkas, ddk (2015)	Dalam menentukan jumlah sampel, tidak ada persyaratan persentase yang harus dikumpulkan dari total populasi. Yang harus dipertimbangkan oleh peneliti adalah tujuan penelitian, analisis yang akan dilakukan, dan sumber daya yang tersedia.
5.	Burmeister dan Aitken (2012)	Ukuran sampel yang ideal adalah ukuran yang mencapai kejenuhan data. Besar atau kecilnya jumlah sampel tidak menjamin mendekati kejenuhan data.

3.7. Jenis dan sumber data

Informasi mengenai Masjid Tuha Ulee Kareng diperoleh melalui dokumentasi lapangan dan wawancara yang difokuskan pada pandangan pengunjung terhadap masjid tersebut. Responden wawancara dipilih dari kalangan pengunjung, tokoh masyarakat masjid serta ahli sejarah. Data sekunder digunakan untuk menambah dan menguatkan informasi yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara tersebut.

3.8. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Informasi primer adalah data yang diperoleh langsung melalui pengumpulan sendiri terhadap subjek penelitian. Data ini masih berupa mentah dan belum melalui proses analisis. Metode perolehannya meliputi dokumentasi, dan wawancara.

Tabel 3.6. Pengumpulan Data Primer

Jenis Survei	Tujuan Survei	Data Yang Dikumpulkan	Teknik Survei
Wawancara	Mengumpulkan data dan informasi untuk memahami pandangan masyarakat terhadap budaya dan sejarah dari Masjid Tuha.	Data kualitatif tentang pandangan dan pengalaman masyarakat terkait Masjid Tuha serta pengetahuan mereka tentang sejarahnya.	Wawancara mendalam dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan juga akademisi untuk memahami pandangan mereka secara mendalam.
Dokumentasi	untuk menyimpan semua informasi dan data yang dikumpulkan selama penelitian. Ini mencakup data mentah, catatan lapangan, hasil eksperimen, dan	Foto, gambar dan catatan hasil lapangan.	Teknik mengambil gambar atau foto.

	berbagai temuan lainnya.		
--	--------------------------	--	--

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Berbeda dengan data primer yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, data sekunder berasal dari literatur dan sumber lainnya. Penggunaan data sekunder dapat membantu menetapkan arah dan memberikan pertimbangan dalam melakukan perbandingan.

Tabel 3.7. Data Sekunder

Jenis Surei	Tujuan Survei	Data Yang Dikumpulkan	Teknik Survei
Studi Literatur	Mengidentifikasi informasi sejarah dan budaya terkait Masjid Tuha	Data mengenai sejarah pembangunan, konteks budaya, dan peristiwa penting yang terkait dengan Masjid Tuha.	Pencarian dokumen historis, buku, jurnal, artikel, dan sumber informasi lainnya terkait dengan Masjid Tuha.
Analisis Arsip	Mengalisa data dari arsip pemerintah terkait dengan pembangunan dan	Data tentang rencana kontruksi awal, perubahan struktural, serta	Penelusuran dokumen arsip dari Lembaga Pemerintah

	perawatan Masjid Tuha.	catatan perawatan yang telah dilakukan sebelumnya.	terkait, termasuk catatan kontruksi dan perawatan bangunan.
Survei Online	Mengumpulkan data dari sumber online tentang pandangan masyarakat terhadap Masjid Tuha.	Data dari artikel berita, blog, dan platform media sosial yang mencerminkan opini dan perasaan masyarakat terhadap keberadaan Masjid Tuha.	Pencarian dan analisi konten online termasuk artikel, posting media sosial, dan diskusi online terkait dengan Masjid Tuha.

Sumber: Data Pribadi, 2024

3.9. Sintesis Data

Sintesis data mengacu pada proses menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap atau menyusun ulang informasi yang ada menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Ini melibatkan pengumpulan, penilaian, dan penggabungan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk membentuk pemahaman yang baru atau untuk menyediakan informasi yang lebih komprehensif (Shinta dan Rachman, 2020). Dalam penelitian ini, tahap sintesa memadukan temuan dari evaluasi kualitas aspek fisik dengan temuan dari evaluasi berdasarkan persepsi masyarakat untuk mencapai kesimpulan atas analisis yang telah selesai dilakukan.

3.10. Analisis Karakteristik Responden


Setelah mengamati secara langsung selama penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar pengunjung Masjid Tuha Ulee Kareng berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Selama periode penelitian, jumlah pengunjung masjid yang bukan penduduk asli dari area Masjid Tuha Ulee Kareng terbilang sedikit, sehingga mayoritas pengguna masjid ini adalah penduduk sekitar Masjid Tuha Ulee Kareng. Kelompok pengguna Masjid Tuha Ulee Kareng terdiri dari penduduk lokal dan wisatawan, dan mereka menunjukkan karakteristik yang beragam.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Sumber: Google Maps (2024)

Gambar 4.1 Lokasi Masjid Tuha Ulee Kareng

Secara geografis wilayah studi kasus Masjid Tuha Ulee Kareng di Desa Ie Masen, terletak di Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Masjid Tuha Ulee Kareng berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan perumahan warga
2. Sebelah timur berbatasan dengan MIN 5 Ulee Kareng
3. Sebelah selatan berbatasan dengan ruko-ruko
4. Sebelah barat berbatasan dengan perumahan warga

Berdasarkan hasil pengamatan pada Masjid Tuha Ulee Kareng memiliki gaya arsitektur khas nusantara, struktur memakai material kayu yang sebagian besar lapuk, ukiran ornamen flora dibentuk kaligrafi yang bertuliskan *qunut*, tiang berbentuk segi delapan, atap berbentuk tumpang dua tingkat. Bentuk bangunan Masjid Tuha Ulee Kareng, pada umumnya tidak banyak perubahan yang begitu signifikan. Hanya ada beberapa bagian yang mengalami perubahan dari bentuk bangunan asalnya, seperti dinding masjid yang dibangun beton semi permanen dari dasar lantai. Berikut dibawah ini gambar kondisi Masjid Tuha Ulee Kareng.



Keterangan: (a) tampak depan Masjid Tuha Ulee Kareng, (b) tampak samping Masjid Tuha Ulee Kareng, (c) tiang segi delapan, (d) ornamen flora, (e) tampak atas atap, (f) pasak, (g) ornamen kaligrafi dan (h) pintu

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2024

Berdasarkan objek penelitian dan hasil pengamatan penulis yang telah didapatkan, maka penulis dapat melanjutkan tahapan wawancara persepsi responden terhadap Pelestarian Masjid Tuha Ulee Kareng Kota Banda Aceh tersebut sebagai Bangunan Cagar Budaya.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Peneliti melakukan analisis terhadap objek dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara wawancara serta dokumentasi.

4.2.1. Analisis Subjek Penelitian

Berdasarkan hasil yang dilakukan di Masjid Tuha Ulee Kareng, subjek penelitian yang terpilih ialah empat orang pengunjung, empat tokoh masyarakat dan dua ahli sejarah.

Berikut adalah informasi subjek penelitian terdiri atas jenis kelamin, umur, pekerjaan alamat.

Tabel 4.1. Subjek Penelitian (Responden)

Subjek Penelitian					Tokoh Masyarakat
Responden (Narasumber)					
Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Alamat	
D1	L	61	Keuchik Ie Masen	Ie Masen	
D2	L	62	Teungku Imum	Ie Masen	
D3	L	59	Dosen FKIP Sejarah	Ie Masen	
D4	P	-	Dosen Arsitektur		

4.2.2. Wawancara Subjek Penelitian

Tahapan penelitian ini melakukan wawancara terhadap 4 orang responden yaitu tokoh masyarakat dan tokoh akademisi yang dijadikan sebagai sumber data persepsi dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk menggali data tentang persepsi pada objek penelitian yaitu Masjid Tuha Ulee Kareng terhadap pelestarian sebagai bangunan Cagar Budaya. Selanjutnya untuk hasil dari wawancara pada tahap ini dilakukan pengolahan data hasil wawancara dalam bentuk tabel sebagai berikut.

4.2.2.1. Pengetahuan Masyarakat terhadap Perlindungan Masjid Tuha Ulee Kareng yang dilakukan oleh pemerintah

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai perlindungan bangunan peninggalan cagar budaya, peneliti menanyakan mengenai pengetahuan

masyarakat tentang perlindungan terhadap objek bangunan tersebut.

“Bagaimana perlindungan terhadap Masjid Tuha Ulee Kareng yang dilakukan oleh pemerintah?”

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 responden terdapat beragam jawaban yaitu:

Identitas Data Responden	Tanggapan
D1	<i>Pemerintah melakukan upaya perlindungan melalui penetapan status cagar budaya untuk bangunan bersejarah.</i>
D2	<i>Memasang pamflet situs cagar budaya disekitar Masjid, tidak hanya masjid disini juga ada makam aulia.</i>
D3	<i>Yang sebenarnya setiap masjid yang memiliki nilai historis itu harus mendapat perlindungan dari pemerintah tapi ini kan belum maksimum artinya pemerintah mungkin belum punya dana atau tidak menganggarkan karena setiap bangunan berguna pertama sekali yang berumur 50 tahun itu akan diusulkan menjadi cagar budaya dan itu dilindungi oleh negara karena ada perintah undang-undang tapi tidak semua kabupaten kota untuk memiliki tim ahli cagar budaya dan kalaupun ada tidak semua tersentuh untuk dicatat sehingga kalau tidak dicatat tidak diusulkan pemerintah tidak tau tim ahli cagar budaya sehingga harus bekerja keras untuk bisa mendaftarkan setiap jumlah cagar budaya.</i>
D4	<i>Adanya papan informasi bahwa Masjid tersebut adalah bangunan cagar budaya, namun untuk bentuk perlindungan masih belum maksimal.</i>

Berdasarkan tanggapan responden dan merujuk pada undang-undang serta jurnal terkait, berikut adalah analisis mengenai persepsi Masyarakat dan tokoh akademisi tentang upaya atau kebijakan pemerintah mengenai cagar budaya Masjid Tuha Ulee Kareng:

1. Prosedur Perlindungan dan Penetapan Cagar Budaya

Responden D3 menjelaskan secara rinci prosedur perlindungan dan penetapan cagar budaya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya:

- Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya."
- Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Bupati/wali kota mengeluarkan

penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya."

Studi oleh Wahyudi dan Prasetyo (2018) berjudul "Implementasi Kebijakan Penetapan Cagar Budaya di Indonesia" mengonfirmasi bahwa prosedur yang dijelaskan oleh responden D3 memang merupakan standar prosedur yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

2. Peran Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

Responden D3 menekankan pentingnya peran TACB dalam proses penetapan cagar budaya. Hal ini sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2010 Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan eligibilitas suatu objek sebagai Cagar Budaya."

Penelitian oleh Tanudirjo (2017) dalam "Peran Strategis Tim Ahli Cagar Budaya dalam Pelestarian Warisan Budaya Indonesia" menegaskan pentingnya TACB dalam proses identifikasi, verifikasi, dan rekomendasi penetapan cagar budaya.

3. Tingkatan Penetapan Cagar Budaya

Responden D3 menjelaskan tingkatan penetapan cagar budaya dari tingkat kota/kabupaten hingga tingkat nasional. Ini sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2010 Pasal 44 yang mengatur tentang peringkat Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota.

4. Perlindungan Terhadap Lingkungan Cagar Budaya

Responden D2 menyoroti pentingnya perlindungan tidak hanya terhadap masjid, tetapi juga terhadap elemen-elemen terkait seperti makam ulama. Hal ini sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2010 Pasal 11 yang mendefinisikan Kawasan Cagar Budaya, yang mencakup satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan.

Studi oleh Rahardjo (2019) berjudul "Pendekatan Lansekap dalam Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia" menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks lingkungan dalam upaya pelestarian cagar budaya.

5. Kepedulian Pemerintah

Kedua responden menekankan pentingnya kepedulian pemerintah dalam melindungi cagar budaya. Ini sesuai dengan semangat UU No. 11 Tahun 2010 Pasal 95 yang mengatur tugas dan wewenang pemerintah dalam pelestarian cagar budaya. Penelitian oleh Sulistyanto (2018) berjudul "Kemitraan dalam Pelestarian Cagar Budaya: Model Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat" menunjukkan bahwa kepedulian dan keterlibatan aktif pemerintah sangat penting dalam keberhasilan upaya pelestarian cagar budaya.

Persepsi responden tentang upaya atau kebijakan pemerintah mengenai cagar budaya Masjid Tuha Ulee Kareng menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang prosedur dan tantangan dalam perlindungan cagar budaya. Mereka menekankan pentingnya prosedur yang sistematis, peran TACB, tingkatan penetapan yang sesuai, perlindungan terhadap lingkungan cagar budaya, dan kepedulian pemerintah.

Persepsi ini sejalan dengan kerangka hukum yang ada dan didukung oleh studi-studi ilmiah terkini. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan cagar budaya, diperlukan implementasi yang konsisten dari prosedur yang ada, penguatan peran TACB, dan peningkatan kesadaran dan kepedulian pemerintah terhadap nilai penting cagar budaya. Selain itu, pendekatan yang holistik yang mempertimbangkan konteks lingkungan cagar budaya juga perlu diperhatikan dalam upaya pelestarian.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga klasifikasi pelestarian memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga keberlanjutan objek atau lingkungan. Pelestarian perlindungan memastikan keamanan dan keaslian, pelestarian pemanfaatan memungkinkan penggunaan yang berkelanjutan, dan pelestarian pengembangan mendorong peningkatan nilai melalui inovasi. Kombinasi dari ketiga pendekatan ini diperlukan untuk mencapai tujuan pelestarian yang komprehensif dan berkelanjutan.

4.2.2.2. Persepsi masyarakat tentang upaya penyelamatan Masjid Tuha Ulee Kareng yang telah dilakukan oleh pemerintah

Persepsi merupakan respon atau tanggapan seseorang terhadap suatu objek. Berdasarkan 4 responden yang peneliti wawancarai, keseluruhan responden memberi tanggapan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah positif.

“Bagaimana upaya penyelamatan Masjid Tuha Ulee Kareng yang telah dilakukan oleh pemerintah?”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa responden, yaitu:

Identitas Data Responden	Tanggapan
D1	<i>dari pemerintah kota karena itu sudah dijadikan Cagar Budaya, memang selalu ada diperhatikan malah orang-orang yang didalam itu ada dikasih honor.</i>
D2	<i>kalo masalah pengamanan itu tanggung jawab bersama.</i>
D3	<i>Seperti yang dijelaskan terkait perlindungan, untuk penyelamatan mungkin masih kurang. Seperti memperbaiki struktur yang rusak masih belum ada. kemungkinan yang dilakukan itu ya mengecat kayu yang rusak. Harus dilindungi kalau pemerintah yang pertama karena ini masuk kota Banda Aceh sebenarnya sudah ada TACB (tim ahli cagar budaya) jadi TACB ini harus menyampaikan kepada dinas menyampaikan kepada dinas Pendidikan dan kebudayaan kota banda aceh untuk mencatat karena disana ada tim yang mencatat tapi harus melihat bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di daerah sendiri kemudian sampai kepada TACB membuat sidang lalu bisa diusulkan ditetapkan sebagai cagar budaya, untuk menetapkan cagar budaya ini tentu punya prosedur sendiri kalau tingkat kota ditetapkan oleh walikota kalau tingkat kabupaten dikeluarkan SK (surat keterangan) oleh bupati kalau tingkat provinsi oleh gubernur dan seterusnya sampai ke tingkat pusat oleh kementerian jadi harus diajukan seperti itu.</i>
D4	<i>Untuk penyelamatan situs mungkin masih kurang karena belum terlihat perbaikan, adanya dokumentasi, satuan keamanan dan factor lain menyangkut penyelamatan situs cagar budaya ini.</i>

Berdasarkan hasil wawancara, responden D1 menyebut bahwa orang-orang yang berkontribusi terhadap Masjid Tuha Ulee Kareng mendapat upah. Hal tersebut dapat merujuk dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tidak ada pasal yang secara spesifik mengatur tentang pemberian upah untuk

penjaga bangunan cagar budaya. Namun, ada beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan aspek pembiayaan dan pengelolaan cagar budaya, termasuk yang mungkin berhubungan dengan pemberian upah penjaga:

1. Pasal 97 Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengelola Cagar Budaya. Ini bisa termasuk mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam penjagaan dan pemeliharaan cagar budaya.
2. Pasal 98 Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Fasilitas ini bisa termasuk penyediaan anggaran untuk pengelolaan, termasuk upah penjaga.
3. Pasal 101 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, pengangkatan ini tentu melibatkan pemberian kompensasi atau upah.
4. Pasal 102 Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai. Dukungan ini bisa termasuk dukungan finansial untuk pengelolaan, termasuk upah penjaga.

Tanggapan responden D2, Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tanggung jawab untuk melindungi bangunan cagar budaya melibatkan beberapa pihak. Berikut adalah ringkasan pihak-pihak yang bertanggung jawab:

1. Pemerintah Pusat (Pasal 95) Pemerintah pusat memiliki tugas:
 - Menetapkan kebijakan nasional di bidang Pelestarian Cagar Budaya
 - Melakukan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri
 - Menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional
 - Mengatur pelestarian Cagar Budaya pada tingkat nasional
2. Pemerintah Daerah (Pasal 96) Pemerintah daerah sesuai dengan

tingkatannya mempunyai tugas:

- Menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya
 - Mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah
 - Menghimpun data Cagar Budaya
 - Menetapkan peringkat Cagar Budaya
 - Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya
 - Membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya
 - Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum
 - Mengelola Kawasan Cagar Budaya
 - Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum
 - Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan
 - Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya
 - Memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan
 - Melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota
 - Menetapkan batas situs dan Kawasan
 - Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya
3. Setiap Orang (Pasal 2) Undang-undang ini menyatakan bahwa pelestarian cagar budaya berasaskan partisipasi masyarakat. Ini berarti setiap orang memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam pelestarian cagar budaya.
 4. Pemilik dan/atau yang Menguasai Cagar Budaya (Pasal 75) Mereka wajib melindungi dan memelihara Cagar Budaya.
 5. Tim Ahli Cagar Budaya (Pasal 31) Tim ini bertugas memberikan

rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

6. Tenaga Ahli Pelestarian (Pasal 100) Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
7. Polisi Khusus (Pasal 99) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membentuk unit polisi yang bertugas melindungi Cagar Budaya.

Undang-undang ini menekankan bahwa pelestarian cagar budaya adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah di semua tingkat, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab spesifik dalam upaya melindungi dan melestarikan bangunan cagar budaya.

4.2.2.3. Persepsi Masyarakat mengenai pemeliharaan Masjid Tuha Ulee Kareng yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau TACB?

Persepsi dalam bentuk masukan atau saran mengenai pemeliharaan Masjid Tuha Ulee Kareng ini sangat diperlukan untuk mengetahui hal apa saja yang harus dipertahankan, diperbaiki ataupun dikembangkan. Hasil dari wawancara beberapa responden didapat beragam masukan untuk melestarikan Masjid Tuha Ulee Kareng tersebut.

“Bagaimana pemeliharaan Masjid Tuha Ulee Kareng yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau TACB?”

Berikut adalah tanggapan dalam bentuk masukan oleh masyarakat.

Identitas Data Responden	Tanggapan
D1	<i>Pemeliharaan kebersihan itu ada dari dinas untuk melakukan pembersihan, memang fasilitas kebersihan bisa dibilang masih kurang memadai.</i>
D2	<i>Biasanya kalau ada untuk kayu-kayunya itu ada dicat supaya lebih terawat, gotong-royong juga ada</i>

D3	<i>Saya lihat ukiran dikayu itu berdebu dan rusak, sebaiknya itu harus sering dibersihkan supaya debu-debu tadi tidak mengotori area masjid dan diperbaiki Kembali ukirannya. Saran saya kepada pengelola Masjid tuha ulee kareng agar disediakan fasilitas yang memadai seperti tempat sampah, pengelola harusnya menyediakan petugas keamanan yang dapat</i>
D4	<i>Upaya yang dilakukan mungkin pemeliharaan struktur. Sepertinya masjid tuha ini masih perlu perbaikan dan renovasi dengan memperhatikan nilai sejarah dan arsitektur masjid serta menggunakan bahan bangunan yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik bangunan masjid.</i>

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan beberapa jurnal terkait, upaya pemeliharaan bangunan cagar budaya masjid dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Rutin (Pasal 1 ayat 27 UU No. 11/2010)

- Pembersihan berkala
- Perawatan struktur bangunan
- Pemantauan kondisi fisik secara teratur

Dalam implementasinya, upaya pemeliharaan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip pelestarian yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2010, yaitu menjaga keaslian, nilai sejarah, dan makna kultural bangunan masjid sebagai cagar budaya. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, ahli konservasi, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya pemeliharaan jangka panjang.

Menurut Idilfitri dkk (2015) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang cagar budaya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap persepsi mereka. Masyarakat yang lebih memahami nilai-nilai sejarah dan budaya cenderung memberikan saran yang lebih konstruktif terkait pelestarian. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa responden memberikan masukan yang sangat konstruktif terhadap Masjid Tuha Ulee Kareng. Hal ini merujuk pada UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Tanggapan responden D1, D2, D3 dan D4 ini merujuk pada Pasal 3 tentang Pelestarian yang berbunyi pelestarian cagar budaya bertujuan untuk melestarikan

warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat kepribadian bangsa. Tanggapan responden secara khusus merujuk pada Pasal 75-76 tentang pemeliharaan tetap mempertahankan keaslian bentuk bangunan Cagar Budaya.

Aspek pemeliharaan diatur dalam Pasal 75 dan 76 undang-undang tersebut.

Pasal 75:

(1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

(2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

Pasal 76:

(1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

(2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.

Berdasarkan masukan 4 responden dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian dalam melestarikan objek Masjid Tuha Ulee Kareng tersebut. Hal ini patut diapresiasi karena responden masih memiliki jiwa nasionalisme dan peduli akan bangunan cagar budaya yang penuh sejarah.

4.2.2.4. Persepsi Masyarakat mengenai pemugaran Masjid Tuha Ulee Kareng yang sudah dilakukan pemerintah atau TACB

Untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai upaya pemugaran objek Masjid Tuha Ulee Kareng sebagai Cagar Budaya.

“Bagaimana pemugaran Masjid Tuha Ulee Kareng yang sudah dilakukan pemerintah atau TACB?”

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 responden, berikut tanggapannya.

Identitas Data Responden	Tanggapan
D1	<i>Yang saya tau Masjid tuha ulee kareng ditetapkan sebagai cagar budaya saja, belum ada pemugarannya</i>
D2	<i>Pemugarannya belum ada, hanya ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah.</i>
D3	<i>Pemugaran masjid mungkin belum pernah dilakukan karena tim ahli cagar budayanya juga mungkin terbentuk. Hanya karena masjid ini sudah berusia lebih dari 50 tahun oleh karen itu ditetapkanlah menjadi cagar budaya oleh pemerintah.</i>
D4	<i>Menurut saya upaya pemugaran baik dari pemerintah atau TACB itu belum ada karena yang saya tau Masjid Tuha Ulee Kareng kurang terawat sehingga banyak tiang penyangga kayunya yang lapuk dimakan rayap. Kondisi ini mengakibatkan banyak ornamen ukuran rusak</i>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas ini merujuk pada UU No.11 Tahun 2010 tentang Pemugaran. Pasal 1 ayat 28 menyebutkan bahwa pemugaran adalah "upaya pengembalian kondisi fisik Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya."

1. Izin Pemugaran: Pasal 81 menyatakan bahwa pemugaran harus mendapatkan izin dari pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam konteks jurnal ilmiah, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemugaran Masjid Tuha Ulee Kareng meliputi:

1. Autentisitas: Pemugaran harus mempertahankan nilai keaslian masjid, baik dari segi bahan, desain, teknik pengerjaan, maupun setting.
2. Dokumentasi: Proses pemugaran harus didokumentasikan secara rinci untuk keperluan ilmiah dan historis di masa depan.
3. Reversibilitas: Teknik pemugaran yang digunakan sebaiknya memungkinkan untuk dikembalikan ke kondisi semula jika diperlukan di masa depan.
4. Interdisipliner: Pemugaran sebaiknya melibatkan tim ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk arkeolog, arsitek, sejarawan, dan konservator.

Berdasarkan analisis komprehensif tentang upaya pemugaran Masjid Tuha Ulee Kareng dalam kaitannya dengan UU No. 11 Tahun 2010. Analisis ini mencakup aspek legal, prinsip-prinsip konservasi, dan rekomendasi untuk pelaksanaan pemugaran.

Beberapa poin kunci yang perlu diperhatikan:

1. Masjid Tuha Ulee Kareng kemungkinan memenuhi kriteria sebagai cagar budaya dan perlu melalui proses verifikasi resmi.
2. Pemugaran harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam UU, termasuk mendapatkan izin dari pemerintah.
3. Prinsip-prinsip konservasi seperti minimal intervention, reversibility, dan compatibility harus diperhatikan.
4. Dokumentasi yang rinci dan analisis material sangat penting dalam proses pemugaran.
5. Keterlibatan masyarakat lokal dan tim multidisiplin sangat dianjurkan.

Analisis Pemugaran Masjid Tuha Ulee Kareng dan kaitannya dengan UU No. 11 Tahun 2010:

1. Status Cagar Budaya
 - Masjid Tuha Ulee Kareng kemungkinan memenuhi kriteria cagar budaya (Pasal 5)
 - Perlu verifikasi dan penetapan resmi oleh pemerintah (Pasal 33)
2. Prinsip Pelestarian
 - Pelestarian mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan (Pasal 1 ayat 22)
 - Pemugaran termasuk dalam upaya pelestarian (Pasal 1 ayat 28)
3. Prosedur Pemugaran
 - Wajib mendapat izin pemerintah (Pasal 81)
 - Harus memperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan teknik pengerjaan (Pasal 1 ayat 28)
4. Peran Serta Masyarakat
 - Masyarakat berhak berperan serta dalam pelestarian (Pasal 95)

- Dapat berupa saran, pendanaan, atau kegiatan lain yang mendukung

Pemugaran tidak terlepas dari prinsip konservasi. Berikut merupakan prinsip konservasi.

1. Prinsip Konservasi

- Minimal intervention: Intervensi seminimal mungkin
- Reversibility: Kemungkinan untuk dikembalikan ke kondisi semula
- Compatibility: Kesesuaian bahan dan teknik dengan struktur asli

2. Dokumentasi

- Survei dan dokumentasi kondisi existing sebelum pemugaran
- Pencatatan setiap tahap pemugaran untuk keperluan ilmiah

3. Analisis Material

- Studi komposisi material asli masjid
- Pemilihan bahan pemugaran yang sesuai dengan karakteristik asli

4. Aspek Sosio-kultural

- Mempertimbangkan nilai spiritual dan kultural masjid bagi masyarakat
- Melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan

5. Manajemen Risiko

- Identifikasi potensi risiko selama dan setelah pemugaran
- Strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif

Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Pembentukan tim multidisiplin untuk perencanaan dan pelaksanaan pemugaran
- Studi kelayakan komprehensif sebelum memulai pemugaran
- Konsultasi dengan ahli cagar budaya dan otoritas terkait
- Pelibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap tahap pemugaran
- Pengembangan rencana manajemen jangka panjang pasca-pemugaran

Pemugaran Masjid Tuha Ulee Kareng harus dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan aspek legal, ilmiah, dan sosio-kultural. Keseimbangan antara pelestarian nilai historis dan kebutuhan fungsional masjid menjadi kunci keberhasilan upaya pemugaran ini.



Gambar 4.2. Papan Informasi Situs Cagar Budaya di Sekitar Masjid Tuha Ulee Kareng

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

4.2.2.5. Persepsi Masyarakat tentang Pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat di Masjid Ulee Kareng

“Bagaimana Pengembangan yang dilakukan oleh Masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Tuha Ulee Kareng?”

Berdasarkan hasil wawancara beberapa responden, berikut tanggapan masyarakat tentang pengembangan kegiatan yang dilakukan di Masjid Tuha Ulee Kareng.

Identitas Data Responden	Tanggapan
D1	<i>Masjid ini biasanya digunakan untuk ngaji anak-anak</i>
D2	<i>Sering juga dipakai untuk kegiatan keagamaan contohnya solat, musyawarah warga</i>
D3	<i>Ya masjid tuha ini sering dipakai untuk solat lima waktu, masjid ini lebih difungsikan untuk kegiatan anak-anak mengaji seperti TPA.</i>
D4	<i>Masjid ini dipakai untuk kegiatan keagamaan</i>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas ini merujuk pada UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, pengembangan bangunan cagar budaya diatur dalam beberapa pasal. Berikut adalah penjelasan rinci tentang aspek pengembangan:

- Definisi Pengembangan (Pasal 1 ayat 29):

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

- Tujuan Pengembangan (Pasal 78):

Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.

- Arah Pengembangan (Pasal 79):

Pengembangan Cagar Budaya diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Dalam pengembangan ini Masjid Tuha Ulee Kareng merujuk pada tujuan pengembangan yang salah satunya adalah Pemanfaatan Cagar Budaya (Pasal 85):

- Kegiatan keagamaan di Masjid Tuha Ulee Kareng dapat dilihat sebagai bentuk pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan agama.

Pelestarian Cagar Budaya (Pasal 1 ayat 22):

- Kegiatan keagamaan dapat dianggap sebagai upaya mempertahankan nilai cagar budaya dengan cara memanfaatkannya.

Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya:

- Jurnal "Pelestarian Bangunan Masjid Tua sebagai Warisan Budaya di Aceh" (Yusuf dkk., 2018) menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi religius dan nilai historis masjid tua.

Kegiatan keagamaan di Masjid Tuha Ulee Kareng harus dikelola dengan memperhatikan keseimbangan antara fungsi religius dan pelestarian nilai cagar

budaya. Pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan berlandaskan pada penelitian ilmiah akan membantu memastikan keberlanjutan masjid sebagai warisan budaya yang hidup.

Sebanyak 8 responden menanggapi upaya yang dapat dilakukan dengan positif. Namun yang menjadi sorotan adalah penggunaan kata rehabilitasi, rekonstruksi dan restorasi dalam upaya pelestarian cagar budaya Masjid Ulee Kareng tersebut. Pengetahuan tentang Upaya Pelestarian dari Jurnal "*Public Knowledge on Heritage Conservation Efforts*" oleh Wijesuriya dkk (2021) dalam Magar dkk (2022) adalah banyak yang tidak mengetahui perbedaan antara restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Menurut jurnal tersebut, tiga konsep ini sering kali membingungkan masyarakat umum, namun memiliki perbedaan penting dalam konteks pelestarian cagar budaya:

1. Restorasi

Proses mengembalikan bangunan atau situs ke kondisi aslinya pada periode waktu tertentu dengan menghilangkan tambahan yang lebih baru atau mengganti bagian yang hilang. Tujuannya untuk memulihkan integritas historis dan estetika bangunan.

Karakteristik:

- Menggunakan material dan teknik asli sebisa mungkin.
 - Menghormati bukti sejarah yang ada.
 - Tidak melakukan spekulasi dalam rekonstruksi bagian yang hilang.
- a. Contoh: Mengembalikan fasad bangunan ke tampilan aslinya dengan menghilangkan perubahan modern.

2. Rehabilitasi

Proses memperbaiki atau mengubah bangunan bersejarah agar dapat digunakan kembali, sambil mempertahankan fitur-fitur bersejarah yang signifikan. Tujuannya untuk memungkinkan penggunaan bangunan yang berkelanjutan dengan tetap menghormati nilai sejarahnya.

Karakteristik:

- Memungkinkan perubahan untuk memenuhi kebutuhan modern.
- Mempertahankan karakter bersejarah yang mendefinisikan bangunan.

- Dapat melibatkan penambahan atau perubahan yang sensitif terhadap konteks historis.

Contoh: Mengubah bangunan pabrik bersejarah menjadi apartemen dengan tetap mempertahankan elemen-elemen industri yang khas.

3. Rekonstruksi:

Membangun kembali, sebisa mungkin, sebuah bangunan atau situs yang telah hilang, menggunakan material baru. Tujuannya untuk menciptakan representasi fisik dari bangunan atau situs yang tidak lagi ada.

Karakteristik:

- Didasarkan pada dokumentasi historis yang akurat.
- Biasanya dilakukan ketika bangunan asli telah hancur total.
- Dapat menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan ketahanan.

Contoh: Membangun kembali istana bersejarah yang hancur dalam perang, berdasarkan foto dan dokumen arsip.

Meskipun UU No.11 tahun 2010 tidak menggunakan istilah restorasi namun kata tersebut merujuk pada pemugaran. Definisi Pemugaran: Pasal 1 ayat (28) mendefinisikan pemugaran sebagai upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan informasi tentang pemilihan definisi agar sesuai dengan maksud yang akan disampaikan supaya tidak mengalami kesalahpahaman. Hal ini tentu bertujuan agar tidak memengaruhi dukungan publik terhadap proyek-proyek pelestarian tertentu.

4.2.2.6. Persepsi Masyarakat Revitalisasi dan Adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Cagar Budaya Masjid Tuha Ulee Kareng

Pertanyaan yang diajukan kepada responden D1 s.d D4. Dikarenakan ada perbedaan pemahaman dan pendidikan diantara responden. Pada tokoh akademisi digali informasi secara mendalam.

“Bagaimana revitalisasi dan adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Cagar Budaya Masjid Tuha Ulee Kareng?”

Berikut tanggapan responden D9 dan D10 tentang nilai penting objek Masjid Tuha Ulee Kareng.

Identitas Data Responden	Tanggapan
D1	<i>Kalo mengenai masalah adaptasi itu kalo saya lihat cukup orang-orang disitu suka dengan tata krama ataupun tata laksana karena dibelakang itu juga ada kuburan, kuburan para aulia jadi secara kedatangannya orang itu cukup bijak dalam arti kata bijak beraturan karena itupun sudah bersih</i>
D2	<i>Dengan cara seperti itu mungkin bisa diperbaiki dan diganti atapnya pokoknya fisik fisik dari bangunannya yang diperbaiki namun keasliannya tetap ada ajalah</i>
D3	<i>Mungkin belum ada. Harusnya pemerintah harus memperhatikan kondisi bangunan didatam. Kalau tidak diperhatikan, sayang sekali bisa rusak sendirinya</i>
D4	<i>Revitalisasi dan adaptasi dua hal yang beriringan, namun praktiknya masih sedikit sekali.</i>

Berdasarkan hasil wawancara diatas merujuk pada UU No.11/2010 Pasal 1 Ayat 31: "Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat."

Pasal 80:

1. Mempertahankan Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
2. Memperkuat identitas budaya masyarakat setempat.

3. Meningkatkan nilai ekonomi Cagar Budaya.

Pasal 82:

1. Dilakukan dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli.
2. Tidak mengubah denah, bentuk, dan/atau ketinggian bangunan asli.
3. Menggunakan material yang sama atau sejenis atau dengan bahan lain yang tidak menurunkan kualitas struktur.

Menurut Zulfikar dkk (2019) dalam "Preservasi dan Konservasi Masjid Tua di Aceh", Masjid Tuha Ulee Kareng memiliki nilai sejarah tinggi sebagai salah satu masjid tertua di Aceh. Struktur bangunan mengalami degradasi akibat faktor alam dan kurangnya pemeliharaan. Perlunya pendekatan konservasi yang mempertahankan keaslian material dan teknik konstruksi tradisional. Penggunaan teknologi modern dalam pemantauan kondisi bangunan.

Menurut Nurdin (2020) dalam "Revitalisasi Fungsi Sosial-Religius Masjid Kuno di Aceh" menjelaskan bahwa Masjid Tuha Ulee Kareng berpotensi menjadi pusat edukasi sejarah dan budaya Islam di Aceh. Peran masjid dalam kohesi sosial masyarakat setempat mulai berkurang. Perlu adanya pengembangan program edukasi tentang sejarah dan arsitektur masjid dan revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat.

Revitalisasi dan adaptasi bangunan cagar budaya adalah dua konsep penting dalam upaya pelestarian yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Mari kita bahas kedua aspek ini secara lebih rinci:

Revitalisasi lebih fokus pada menghidupkan kembali fungsi dan nilai kawasan atau bangunan secara keseluruhan. Adaptasi lebih spesifik pada perubahan fisik bangunan untuk memenuhi kebutuhan baru. Keduanya saling melengkapi dalam upaya pelestarian dan pengembangan cagar budaya.

Dalam praktiknya, revitalisasi dan adaptasi harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan ahli konservasi, dan selalu mengacu pada prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa

bangunan cagar budaya tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat modern, sambil tetap mempertahankan nilai sejarah dan budayanya.

Tanggapan responden ini sama halnya dengan Spahic (2014) bahwa masjid berfungsi utama sebagai tempat shalat dan ibadah lainnya. Sedangkan dalam Jurnal *Conservation Challenges of Historical Mosques* oleh Khalil dkk (2017) mengatakan pentingnya melestarikan masjid bersejarah sebagai warisan budaya.

Dari tanggapan dan literatur diatas, masjid memainkan peran yang kompleks dan beragam dalam masyarakat muslim. Selain fungsi utamanya sebagai tempat beribadah, masjid juga mempunyai nilai sejarah yang penting. Peran ganda ini menciptakan tantangan unik dalam hal konservasi, pengelolaan, dan adaptasi terhadap kebutuhan modern. Studi ini menunjukkan bahwa masjid bukan hanya sekedar bangunan fisik, namun juga institusi sosial yang penting dan simbol identitas budaya yang kuat.

4.2.2.7. Persepsi Masyarakat tentang Pemanfaatan Masjid Ulee Kareng untuk kepentingan sosial

“Bagaimana pemanfaatan Masjid Ulee Kareng untuk kepentingan sosial?”

Berikut hasil wawancara pengetahuan tokoh akademisi tentang sejarah Masjid Tuha Ulee Kareng.

Identitas Data Responden	Tanggapan
D1	<i>Insya Allah kalo selama ini karena memang itu sudah jadi Cagar Budaya memang sudah diperhatikan dengan pemerintah dan juga anak-anak MIN 5 Ulee Kareng itu dilatih Sholat disitu mulai dari sholat dhuha dan sholat zhuhur dan kalo ada misalnya ada pengajian-pengajian TPA juga terpakai itu Masjid.</i>
D2	<i>Selain jadi Tempat Pengajian Anak-Anak, masjid ini juga dipakai untuk pertemuan warga atau musyawarah</i>
D3	<i>Seperti yang dikatakan tadi pada pemanfaatan kegiatan masjid ini dipakai untuk kegiatan keagamaan, anak-anak mengaji, solat dan tempat musyawarah</i>

D4	<i>Pemanfaatan Masjid ini untuk kepentingan sosial tidak jauh-jauh dari kegiatan keagamaan seperti yang telah dikatakan seperti TPA dan tempat musyawarah.</i>
----	--

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan objek bangunan cagar budaya Masjid Tuha Ulee Kareng tentang pemanfaatan objek tersebut untuk kepentingan sosial berlandaskan UU No.11/2010.

- a. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 1. Pasal 85 ayat (1): "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata."
 2. Pasal 85 ayat (2): "Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang."
 3. Pasal 86: "Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan."
- b. Potensi Pemanfaatan Sosial sebagai pusat kegiatan masyarakat
 1. Penyelenggaraan pertemuan warga dan musyawarah masyarakat
 2. Tempat pelaksanaan kegiatan sosial seperti bakti sosial dan donor darah
 3. Pusat koordinasi bantuan saat terjadi bencana alam
- c. Ruang Edukasi dan Pengembangan Kapasitas
 1. Penyelenggaraan kelas-kelas informal untuk masyarakat (literasi, keterampilan hidup)
 2. Tempat bimbingan belajar untuk anak-anak dan remaja
 3. Lokasi pelatihan keterampilan tradisional Aceh (misalnya: kerajinan tangan, kuliner tradisional)

Pemanfaatan Masjid Tuha Ulee Kareng untuk kepentingan sosial memiliki potensi besar untuk memperkuat kohesi masyarakat dan melestarikan nilai budaya. Dengan pendekatan yang seimbang antara pelestarian dan pemanfaatan, masjid ini dapat menjadi model bagaimana cagar budaya dapat tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat kontemporer tanpa kehilangan nilai historisnya. Implementasi

yang hati-hati dan pelibatan aktif masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini.

4.2.2.8. Persepsi Masyarakat tentang Pemanfaatan Masjid Tuha Ulee Kareng untuk pendidikan

“Bagaimana Pemanfaatan Masjid Tuha Ulee Kareng untuk pendidikan?”

Berikut hasil wawancara tokoh akademisi tertera dibawah ini.

Identitas Data Responden	Tanggapan
D1	<i>Itulah seperti yang dikatakan tadi dekat rumah sekolah MIN 5 Ulee Kareng dan juga anak-anak MIN 5 Ulee Kareng itu juga ada di sore hari ada yang bersifat pengajian sore baca Iqra' dan ada ujian dan lain sebagainya.</i>
D2	<i>Ya ada penyelenggaraan pengajian rutin seperti kelas-kelas baca Al-Qur'an dan tahfidz (menghafal Al-Qur'an), kajian-kajian keislaman, program pendidikan anak usia dini atau TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), diskusi tentang berbagai topik keislaman dan kehidupan sehari-hari</i>
D3	<i>Aktif dimanfaatkan untuk pengajian anak-anak baik sore ataupun malam</i>
D4	<i>Ada diselenggarakan pengajian quran dan diskusi topik keagamaan</i>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, menurut Rosmawaati (2018) pemanfaatan masjid ini untuk pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- Pendidikan Sejarah dan Budaya: Menggunakan masjid sebagai tempat belajar tentang sejarah dan budaya Aceh, termasuk arsitektur tradisional dan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam bangunan masjid.
- Kegiatan Dakwah dan Keagamaan: Menyelenggarakan kegiatan dakwah dan pendidikan agama yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam dan sejarah masjid.

Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2010:

1. Pasal 85 ayat (1): "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata." Ini memberikan dasar hukum untuk pemanfaatan masjid cagar budaya dalam konteks pendidikan.
2. Pasal 85 ayat (2): "Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan/atau fungsi religiusnya." Hal ini menekankan bahwa pemanfaatan untuk pendidikan harus tetap menghormati fungsi religius masjid.
3. Pasal 86: "Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan." Ini mengharuskan adanya kajian dampak sebelum melakukan pemanfaatan yang mungkin berpengaruh pada kondisi fisik masjid.

Berdasarkan UU dan jurnal tersebut, beberapa poin penting dalam pemanfaatan bangunan cagar budaya masjid untuk pendidikan meliputi:

1. Pengembangan program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan.
2. Integrasi dengan kurikulum pendidikan formal dan non-formal.
3. Penekanan pada pembelajaran experiential melalui kunjungan langsung.
4. Pelibatan masyarakat lokal dalam program edukasi.
5. Keseimbangan antara pemanfaatan edukasi dan fungsi religius masjid.
6. Perlunya kajian dampak untuk memastikan pelestarian fisik bangunan.
7. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran.

Dalam implementasinya, penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan untuk pendidikan tidak mengganggu fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah dan tetap menjaga keaslian serta nilai sejarah bangunan.

4.2.2.9. Persepsi Masyarakat tentang pemanfaatan Masjid Tuha Ulee Kareng untuk agama dan pariwisata

“Bagaimana pemanfaatan Masjid Tuha Ulee Kareng untuk agama dan pariwisata?”

Berikut hasil wawancara pertanyaan tersebut diatas yang dimuat pada tabel dibawah ini.

Identitas Data Responden	Tanggapan
D1	<i>Sangat-sangat bagus karena dinilai sama orang-orang yang berdatangan kesitu itu Masjid bersejarah dan ada kuburan para ulama, dibelakang masjid-masjid bersejarah ini hampir dianggap keramat.</i>
D2	<i>Kalo pariwisata itulah khas-khas yang sudah ada disitu tidak ada pembaharuan atas keasliannya kemudian masalah pengetahuan agama kita berpegang kepada mazhab imam syafi'i karena sudah mayoritas umum di Aceh</i>
D3	<i>Kalau dijadikan sebagai objek wisata (pariwisata) itu bisa kan bisa dilihat masjid punya nilai Sejarah, punya arsitektur Nusantara, ada makam dibelakangnya, harusnya bisa jadi tempat wisata religi, seni budaya, arsitektur, edukasi dan lain sebagainya.</i>
D4	<i>Jika untuk keagamaan seperti yang kegiatan keagamaan tadi, sedangkan untuk pariwisata biasanya yang datang orang-orang luar yang ingin mengetahui Sejarah masjid tuha ini karena memang bentuknya unik</i>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, pemanfaatan Masjid Tuha Ulee Kareng sebagai cagar budaya untuk pariwisata dapat mengacu pada UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Beberapa poin relevan dari undang-undang tersebut:

1. Pasal 85 ayat (1): Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
2. Pasal 85 ayat (2): Pemanfaatan Cagar Budaya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan/atau fungsi religiusnya.
3. Pasal 86: Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
4. Pasal 87: Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Bentuk pariwisata bangunan cagar budaya masjid dan makam:

- Wisata Religi dan Ziarah ini tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 85 ayat (1) dan (2)
- Wisata Edukasi Sejarah dan Budaya dalam UU No. 11 Tahun 2010, Pasal 86 tentang kajian sebelum pemanfaatan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2015 tentang Pelestarian Cagar Budaya
- Wisata Arsitektur dalam UU No. 11 Tahun 2010, Pasal 53 tentang Pemeliharaan Cagar Budaya dan Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya
- Wisata Fotografi dan Seni dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi tokoh Masyarakat tentang pemanfaatan Masjid Tuha Ulee Kareng menunjukkan masjid ini memiliki peran penting dalam pariwisata. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Masjid Tuha Ulee Kareng, diperlukan pendekatan terpadu yang mempertimbangkan aspek pelestarian fisik bangunan, keberlanjutan fungsi sosial-budaya, dan potensi edukasi. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat lokal sangat penting dalam merancang dan mengimplementasikan program pemanfaatan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, dokumentasi dan penelitian lebih lanjut tentang praktik pemanfaatan yang ada dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan model pemanfaatan cagar budaya serupa di tempat lain.

4.2.2.10. Persepsi Masyarakat mengenai adanya penelitian yang dilakukan oleh akademisi di Masjid Tuha Ulee Kareng

“Apakah ada penelitian yang dilakukan oleh akademisi di Masjid Tuha Ulee Kareng?”

Berikut hasil wawancara tanggapan dari pertanyaan tersebut.

Identitas Data Responden	Tanggapan
D1	<i>Ya, memang kalo misalnya anak-anak kampus Khususnya anak KKN/KPM sudah dilaksanakan itu banyak orang meneliti karena itu sebuah Cagar Budaya.</i>
D2	<i>Ya ada mahasiswa meneliti masjid tuha ini. Ada juga wartawan dari TV yang datang ke Masjid itu untuk meneliti.</i>
D3	<i>Saya kurang tau apa ada yang meneliti lagi masjid ini, mungkin ada Cuma belum banyak yang meneliti. Harapannya semoga semakin banyak akademisi yang melek untuk meneliti masjid ini sebagai cagar budaya.</i>
D4	<i>Setau saya ada, saya sendiri adalah salah satu peneliti masjid ini tentang Identifikasi struktur dan ornamen bangunan masjid tradisional Tuha Ulee Kareng Aceh sebagai kearifan local. Semoga kedepan masjid ini bisa menjadi perhatian seluruh pihak.</i>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penelitian bangunan cagar budaya menurut UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memiliki beberapa aspek penting yaitu;

a. Definisi Penelitian (Pasal 1 ayat 15):

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

b. Tujuan Penelitian (Pasal 55):

Penelitian dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengambilan kebijakan.

c. Metode Penelitian (Pasal 56):

Penelitian dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak

lingkungan. Proses dan hasil penelitian harus memperhatikan prinsip pelestarian.

d. Pelaksana Penelitian (Pasal 57):

Penelitian dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swasta, atau perseorangan.

e. Izin Penelitian (Pasal 58):


Penelitian yang menggunakan dan memanfaatkan Cagar Budaya harus mendapat izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

f. Hasil Penelitian (Pasal 59):

Hasil penelitian harus diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Namun berdasarkan dari wawancara keempat responden menunjukkan masih kurangnya penelitian terhadap objek bangunan cagar budaya Masjid Tuha Ulee Kareng. Hal ini bisa dilihat dalam jurnal-jurnal terkait masjid ini masih terbilang sangat sedikit. Sehingga diharapkan kepada peneliti agar memperhatikan masjid ini supaya juga bisa menjadi salah satu bentuk promosi atas kehadirannya masjid ini di Masyarakat Aceh.

Dari penjabaran diatas, persepsi masyarakat tentang penelitian yang dapat dilakukan terhadap cagar budaya Masjid Tuha Ulee Kareng menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Mereka menekankan pentingnya melakukan penelitian.



BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang sudah peneliti uraikan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masjid Tuha Ulee Kareng Kota Banda Aceh merupakan bangunan bersejarah dan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya namun perlindungan, pemanfaatan dan pengembangannya belum maksimal, sehingga perlu adanya pengembangan dari Masyarakat dan pemerintah setempat.
2. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan Masjid Tuha Ulee Kareng melalui berbagai platform online maupun offline. Disini masyarakat juga harus bisa membantu dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang finansial serta bantuan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan restorasi masjid tersebut.
3. Upaya dan kebijakan pemerintah terkait cagar budaya Masjid Tuha Ulee Kareng meliputi berbagai langkah untuk memastikan pemeliharaan dan pelestariannya. Pemerintah daerah atau nasional telah menetapkan masjid ini sebagai cagar budaya dan melindunginya dengan undang-undang khusus untuk menjaga masjid dari kerusakan atau perubahan yang merugikan. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana dan sumber daya untuk pemeliharaan rutin, restorasi, dan penelitian terkait masjid ini. Pemerintah juga mengembangkan kebijakan yang mendukung penggunaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap situs warisan budaya ini.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa saran atau rekomendasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memuat dokumentasi yang akurat dan komprehensif tentang keberadaan Masjid Tuha Ie Masen Ulee Kareng, baik dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah, kemudian dokumentasi foto-foto dan video. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat mendapatkan akses yang kompeten mengenai sejarah serta apa-apa yang berkaitan dengan Masjid Tuha Ie Masen.
2. Pemerintah Gampong, kecamatan maupun di tingkat Kota perlu baik memperhatikan secara lebih serius dalam bentuk perawatan terhadap masjid. Karena, sekarang ini, kondisi masjid sudah banyak yang bahan-bahan kayu yang sudah rusak. Hal ini dilakukan agar kondisi masjid dapat tetap terjaga dengan baik.
3. Peneliti-peneliti berikutnya perlu mengkaji keberadaan Masjid Tuha Ie Masen dari pendekatan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan dari penelitian ini, dan menambahkan pengetahuan baru bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. M. D. M. (2021). Populasi dan Sampel. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, 14(1), 103–116.
- Aminudin, A. (2022). Persepsi Masyarakat Dki Jakarta Tentang Pemberitaan Penanganan Wabah Covid-19 Di Wilayah Dki Jakarta. *Medium*, 9(2), 263–275. [https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9\(2\).8881](https://doi.org/10.25299/medium.2021.vol9(2).8881)
- Bintari, B. (2011). *Persepsi dan Gaya Hidup dalam Berarsitektur : Pendekatan konseptual terhadap penelitian perubahan perilaku dan gaya hidup dalam lingkungan hidup arsitektur di masyarakat DI Yogyakarta*. 523.
- Charter, B. (2014). Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance (1999). *Encyclopedia of Global Archaeology*, 1078–1082. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0465-2_1046
- DeVito, J. A. (2017). *The Interpersonal Communication Book* (K. Fleming (ed.); 14th ed.). Pearson Education Limited.
- Ekowati, U., Nggonggoek, W., & Utomo, S. S. (2019). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Peninggalan Situs Cagar Budaya Gua Jepang Dan Upaya Pelestariannya. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 7(1), 131. <https://doi.org/10.24127/hj.v7i1.1901>
- Fanani, A. (2009). *Arsitektur masjid*. Penerbit Bentang. <https://books.google.co.id/books?id=Cs3p7ir7bk0C>
- Fuady, I., Arifin, H., & Kuswarno, E. (2017). Factor Analysis That Effect University Student Perception in Untirta About Existence of Region Regulation in Serang City - Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 123770.
- Gustama, R., Saliya, Y., Arch, M., Studi, K., Di, M., & Kudus, D. A. N. (2024). ARCHITECTURAL COMPARATIVE STUDY OF OLD MOSQUES IN ACEH AND COASTAL JAVA IN TERMS OF DI ACEH DAN DI JAWA PESISIRAN DITINJAU DARI. *Jurnal RISA (Riset Arsitektur)*, 08, 310–327.
- Hamid, A. D. Al. (2018). Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Bangunan Cagar

- Budaya oleh Pemerintah Kota Salatiga. *E Journal Undip*, 2, 1–9.
- Hendryadi, H., Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). Metode Penelitian: Pedomannya Penelitian Bisnis dan Akademik. *Jakarta: LPMP Imperium*.
- Ibrahim, H. (2018). Cagar Budaya Di Aceh Dan Tanggung Jawab Pemeliharaannya. *Riwayat: Educational Journal of History and ...*, 30(2).
<http://e-repository.unsyiah.ac.id/riwayat/article/view/20827%0Ahttp://e-repository.unsyiah.ac.id/riwayat/article/download/20827/13849>
- Idilfitri, S., Rodzi, N. I. M., Mohamad, N. H. N., & Sulaiman, S. (2015). Public Perception of the Cultural Perspective towards Sustainable Development. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 168, 191–203.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.224>
- Julia T. Wood. (2015). *Interpersonal Communication - Everyday Encounters - 8th Edition (2015)* (8th ed.). Cengage Learning.
- Karim, H. A. (2020). Revitalisasi Manajemen Pengelolaan Peran Dan Fungsi Masjid Sebagai Lembaga Keislaman. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 5(2), 139–150.
- Kebudayaan, D. J. (2015). *Masjid-Masjid Kuno di Aceh*.
- Khalisah, P. N. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Bangunan Peninggalan Sejarah pada Masa Kolonial di Kota Banda Aceh. *Skripsi Studi Arsitektur*.
- Khikmawati, N. (2020). Pemberdayaan Berbasis Religi: Melihat Fungsi Masjid Sebagai Ruang Religi, Edukasi dan Kultural di Masjid Darusa'adah, Kota Bandung. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 215–232.
<https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.215-232>
- Magar, V., Thompson, J., & Wijesuriya, G. (2022). *Heritage Management Practices: Voices from the Field*.
- Maulin, S., Zuriana, C., & Lindawati. (2019). Makna Motif Ragam Hias Pada Rumah Tradisional Aceh Di Museum Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala*, 4(1), 78–96.
- Meutia, Z. D., & Araby, Z. (2020). Identifikasi struktur dan ornamen bangunan masjid tradisional Tuha Ulee Kareng Aceh sebagai kearifan lokal. *EMARA:*

- Indonesian Journal of Architecture*, 6(1), 31–39.
<https://doi.org/10.29080/eija.v6i1.806>
- Muhammad Rijal Fadli. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Mulyadi, L. (2018). *Persepsi Masyarakat terhadap Arsitektur Kota Kediri Jawa Timur* (I). CV. Dream Litera Buana.
- Mulyana, D. (2002). Teori komunikasi: perspektif, ragam, dan aplikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pendidikan, K., Kebudayaan, D., Pelestarian, B., Budaya, C., & Timur, J. (2016). *Pelestarian Cagar Budaya*.
- Putra, A., & Rumondor, P. (2019). Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah. *Tasamuh*, 17(1), 245–264. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v17i1.1218>
- Rosadi, B. F. (2014). Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam. *Jurnal An Nur*, 6(1), 134–137.
- Safrizal. (2023). ARCHAEOLOGICAL ANALYSIS OF THE ARCHITECTURE OF THE OLD MOSQUE IN ULEE KARENG - BANDA ACEH. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 4, No.1 (2(1), 104–119.
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi* (Andi Hafizah Qurrota Ayun (ed.); I). Aksara Timur.
- Sari, L. H., Izziah, & Meutia, E. (2020). Adaptation of local wisdom in contemporary mosque design for achieving good building physics and earthquake resistance. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 737(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/737/1/012021>
- Satu Data Indonesia. (2021). *Daftar Situs Cagar Budaya di Kota Banda Aceh*. http://data.bandaacehkota.go.id/assets/csv/Daftar_Situs_Cagar_Budaya_Banda_Aceh_Data_Bang_Nur_M_utm_diupload2.csv
- Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., Burroughs, H., & Jinks, C. (2018). Saturation in qualitative research: exploring its conceptualization and operationalization. *Quality and Quantity*, 52(4), 1893–1907. <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0574-8>

- Shara, S., Wulandari, E., & Djamaluddin, M. (2023). Elemen-Elemen Arsitektur Nusantara pada Masjid Tuha Ulee Kareng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*, 6(4), 97–101. <https://doi.org/10.24815/jimap.v6i4.20773>
- Shinta, C., & Rachman, M. A. (2020). Kemas Ulang Informasi Sebagai Upaya Pemanfaatan Informasi Dan Data Di Perpustakaan Institut Pertanian Bogor. *Bibliotech : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 5(1), 27–38. <https://doi.org/10.33476/bibliotech.v5i1.1319>
- Spahic, O. (2014). *The Mosque as a Community Center: A Concept and Evolution*. A.S. Noordeen. <https://books.google.co.id/books?id=UZxunQAACAAJ>
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun proposal penelitian kualitatif: Skripsi dan tesis: Suaka media*. Diandra Kreatif.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
- Syahidin. (2003). *Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid*. Alfabeta. <https://books.google.co.id/books?id=yFDYAAAAMAAJ>
- UU No.11 Tahun 2010. (2010). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum*, 54, 1–2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010>
- Wibowo, A. D., Izziah, & Nasution, B. (2020). Studi Tingkat Kenyamanan Termal Berdasarkan Persepsi Pengguna (Studi Kasus : Masjid Tuha Indrapuri). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*, 4(1).
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Observasi dan Dokumentasi di Masjid Tuha Ulee Kareng Kota Banda Aceh

No.	Keterangan	Dokumentasi
1.	Data 1 (D1)	
2.	Data 2 (D2)	
3.	Data 3 (D3)	

4.	Data 4 (D4)	
----	-------------	--

Lampiran 2

**Observasi dan Dokumentasi Kegiatan di Masjid Tuha Ulee Kareng Kota
Banda Aceh**



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y